

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN
SENGKETA-SENGKETA SECARA NON-LITIGASI
DI DESA WANADRI KECAMATAN BAWANG
BANJARNEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

RUSLIANI

2002056014

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi
An Sdri, Rusliani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rusliani
NIM : 2002056014
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "Efektivitas Penyelesaian Sengketa-Sengketa Secara Non Litigasi di Desa
Wanadri Kecamatan Bawang Banjarnegara"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 1985100122019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rusliani
NIM : 2002056014
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Penyelesaian Sengketa-Sengketa Secara Non-Litigasi di
Desa Wanadri Kecamatan Bawang Banjarnegara

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 19 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 19 Juni 2024

Ketua Sidang

Ismail Marzuki, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Penguji I

Saifudin, S.H.L., M.H.
NIP. 198005052023211015

Penguji II

Alfian Qadri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006



20. Pembimbing I
Selanjutnya

Mendenial H.N., M.G.J.
Dr. H. Tolhah, M.A.
NIP. 196904071996031005

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat:10).¹

¹ Saudi Arabia Kementrian Agama, 'Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya', *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd*, 2018, hlm. 846.

PERSEMBAHAN

Atas nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak tercinta, Tardjan. Beliau yang telah menjadi *support sistem* terbaik bagi penulis dan satu-satunya orang yang tidak menyuruh penulis untuk berhenti di tengah jalan selama menjalani kuliah. Semoga Allah SWT selalu memberinya kesehatan dan umur yang panjang.
2. Ibu tersayang, Tursini, terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala doa-doa terbaik yang dipanjatkan untuk penulis, sehingga penulis selalu dipertemukan dengan orang-orang baik dimanapun berada dan dimudahkan jalannya dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Ibu.
3. Diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Tetaplah berkembang, teruslah berjuang, karena kamu pantas mendapat semua kebaikan dan kesuksesan yang ada di depan sana.
4. Kedua Kakak kandung penulis, Wahyu Pujiono dan Dilal. Mereka berdua adalah kakak terbaik yang berhasil menjaga dan mendidik adiknya untuk menjadi wanita yang hebat dan dapat menjaga diri, serta selalu memotivasi penulis untuk mengejar cita-cita.
5. Almh. Sutini, dengan rasa sayang dan kenangan yang mendalam, penulis ucapkan terima kasih kepada almarhumah bibi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Meskipun telah berpulang sebelum penulis melaksanakan

- sidang skripsi, namun doamu tetap terasa dalam setiap langkahku dan doaku senantiasa menyertaimu.
6. Saryatun. Kakak Ipar penulis, terima kasih telah banyak mengajak penulis mengunjungi tempat wisata dan menghibur penulis disaat kondisi penulis sedang *down*, sehingga penulis kembali mempunyai semangat hidup dan kembali melanjutkan penulisan skripsi ini.
 7. Laksana Wahyu Cahyaningsih, S.Pd. Sahabat terbaik yang sudah penulis anggap seperti saudara kandung sendiri. Terima kasih selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan dan banyak menghibur penulis dengan jargon-jargon andalannya.
 8. Teman-teman Kos Lula, khususnya Syifa, Dela, Frisda, dan Haifa yang telah banyak membantu penulis selama di Semarang.
 9. Sahrul Julianto, seseorang yang pernah singgah di hati penulis. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, materi, maupun pikiran. Dukunganmu telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang besar bagi perjalanan penulis. Meski ada luka yang tertoreh dibalik kebaikanmu, penulis memilih untuk mengenang dan menghargai setiap momen berharga yang telah dilalui bersama. Semoga segala kebaikanmu mendapat balasan yang setimpal, dan penulis berdoa agar kita berdua menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam perjalanan hidup masing-masing.
 10. Terakhir, penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu bertanya “kapan kuliahmu selesai ?.”

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA-SENGKETA SECARA NON-LITIGASI DI DESA WANADRI KECAMATAN BAWANG BANJARNEGARA" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2024

Deklarator,



Rusliani

2002056014

TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf arab dan terjemahannya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada di awal kata, mengikuti vokal, tanpa-tanda apa pun. Jika berada di tengah atau di akhir, tuliskan simbol (').

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia, tersusun atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Monoftong bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat ditransliterasikan sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Diftong bahasa Arab yang lambangnya merupakan gabungan harakat dan huruf, ditransliterasikan dalam bentuk gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ئُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya adalah harakat dan huruf, transliterasinya harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan lambang, yaitu:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... أى ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
ئُو	<i>Ḍammah</i> dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* hidup atau mempunyai harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, ditransliterasikan menjadi [t]. Pada saat yang sama, *ta marbūṭah* yang mati atau memperoleh harakat sukun, ditransliterasikan menjadi [h].

Jika kata berakhiran *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan menjadi ha (h).

Contoh:

أَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd*, dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol *Tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) bertanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir kata dan didahului huruf kasrah (يِ) maka transliterasinya seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dalam kosa kata bahasa Indonesia atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dengan metode transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan

umum. Namun, bila kata-kata tersebut merupakan bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului oleh partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya, atau diposisikan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf besar (huruf kapital semua). Namun, dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut dikenakan penggunaan huruf kapital berdasarkan Pendoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Misalnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama diri didahului kata sandang (al-), maka huruf pertama nama diri ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut memakai huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama

juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. *Tajwid*

Panduan transliterasi ini merupakan bagian integral dari Ilmu Tajwid, bagi yang ingin lancar membaca. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pengenalan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas dan keunikan Desa Wanadri di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dalam menyelesaikan sengketa melalui metode non litigasi. Berbeda dengan desa lainnya. Masyarakat Desa Wanadri secara konsisten menyelesaikan sengketa-sengketa baik pidana maupun perdata melalui pendekatan kekeluargaan, tanpa melibatkan proses pengadilan. Keunikan ini belum banyak diteliti sebelumnya, padahal penyelesaian sengketa non litigasi memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mempercepat proses penyelesaian, dan menjaga kerahasiaan serta hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penyelesaian sengketa di Desa Wanadri menurut konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi, menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan informan, serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di Desa Wanadri menggunakan pendekatan APS melalui Kiai (Konsultasi), Musyawarah Kekeluargaan (Negosiasi), dan Rempugan (Mediasi), dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai mediator. Biasanya kesepakatan penyelesaian sengketa dituangkan dalam perjanjian tertulis maupun lisan. Faktor-faktor seperti kebiasaan hukum yang memberi manfaat sosial, keterlibatan penegak hukum, ketersediaan sarana dan dukungan desa, serta budaya turut mempengaruhi

efektivitas penyelesaian sengketa. Meskipun tanpa aturan tertulis, kebiasaan tersebut efektif dalam menyelesaikan sengketa dan mencerminkan kearifan lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan non litigasi di Desa Wanadri efektif, efisien, dan dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam menangani sengketa.

Kata Kunci: Efektivitas, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Desa Wanadri.

ABSTRACT

This research discusses the effectiveness and uniqueness of Wanadri Village in Bawang Sub-district, Banjarnegara Regency, in resolving disputes through non-litigation methods. Unlike other villages, the people of Wanadri Village consistently resolve both criminal and civil disputes through a familial approach without involving court processes. This uniqueness has not been widely studied, despite the fact that non-litigation dispute resolution has many benefits, such as reducing case backlog in courts, speeding up the resolution process, and maintaining confidentiality and good relationships between disputing parties. The problem statement in this research is how the implementation of dispute resolution in Wanadri Village aligns with the concept of Alternative Dispute Resolution and what factors influence the effectiveness of non-litigation dispute resolution in Wanadri Village.

The research method used is qualitative with a juridical-empirical approach. Data were collected through unstructured interviews and documentation, using purposive sampling to select informants, and analyzed qualitatively through data collection, data reduction, data presentation, and verification. Data validity was obtained through source triangulation.

The research results show that dispute resolution in Wanadri Village employs the ADR approach through Kiai (Consultation), Familial Deliberation (Negotiation), and Rempugan (Mediation), involving community leaders and village officials as mediators. Agreements are usually documented either in written or verbal form. Factors such as legal customs that provide social benefits, involvement of law enforcement, availability of facilities and village support, and cultural aspects influence the effectiveness of dispute resolution. Although without written rules, these customs are effective in resolving disputes and reflect local wisdom. These findings indicate that the non-litigation

approach in Wanadri Village is effective, efficient, and can serve as a model for other villages in handling disputes.

Keywords: Effectiveness, Alternative Dispute Resolution, Wanadri Village.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, tidak ada daya dan upaya maupun kekuatan kecuali hanya dari-Nya, sehingga penulis selalu diberi kesehatan, kesabaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW. Yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk syarat menyelesaikan program studi S1 Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo dan segenap jajaran pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Novita Dewi Masyitoh, M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Dr. H. Tolkah M.A. Selaku Dosen Pembimbing I, dan M. Khoirur Rofiq, S. H. I., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna serta akhlak yang tidak ternilai harganya.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Staf Perpustakaan yang telah direpotkan selama pembuatan skripsi ini.
7. Semua pihak yang pernah membantu dan menolong penulis dalam proses pembuatan skripsi, baik bantuan secara materi, pikiran, maupun tenaga yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 7 Juni 2024



Rusliani
2002056014

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
HALAMAN GAMBAR DAN TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	29
BAB II KONSEP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON LITIGASI	31

A. Konsep Efektivitas Hukum	31
B. Konsep Sengketa.....	37
C. Konsep Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA-SENGKETA DI DESA WANADRI	69
A. Gambaran Umum Desa Wanadri	69
B. Gambaran umum Penyelesaian Sengketa-Sengketa di Desa Wanadri.....	73
BAB IV EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA- SENGKETA SECARA NON LITIGASI DI DESA WANADR	112
A. Implementasi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Desa Wanadri Menurut Alternatif Penyelesaian Sengketa	112
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi di Desa Wanadri.....	143
BAB V PENUTUP	171
A. Kesimpulan	171
B. Saran	173
C. Penutup.....	173
DAFTAR PUSTAKA	174
LAMPIRAN.....	178
A. Lampiran Pertanyaan wawancara	178
B. Lampiran Gambar	180

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	189
-----------------------------------	------------

HALAMAN GAMBAR DAN TABEL

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Desa Wanadri	70
Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan.....	vii
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	viii
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah.....	ix
Tabel 1. 1 Informan.....	23
Tabel 3. 1 Mata Pencarian Masyarakat Desa Wanadri.....	71
Tabel 3. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wanadri.....	72
Tabel 3. 3 Jumlah Sengketa di Desa Wanadri.....	91
Tabel 3. 4 Persebaran Sengketa Non Litigasi.....	92
Tabel 3. 5 Profil Pihak-Pihak yang Bersengketa.....	100
Tabel 3. 6 Profil Mediator/Konsultan.....	101
Tabel 3. 7 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemilihan Penyelesaian Non Litigasi Menurut Para Pihak yang Bersengketa	102
Tabel 3. 8 Pengetahuan Para Pihak Tentang Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi	103
Tabel 3. 9 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup bersama selama waktu yang cukup lama dan menyadari bahwa mereka terhubung dalam satu sistem untuk melakukan aktivitas kehidupan, kontak antara manusia atau badan hukum, baik transaksi interpersonal maupun bisnis, menimbulkan suatu reaksi. Konflik seperti ini dapat mendatangkan reaksi positif yaitu reaksi yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, maupun reaksi negatif yaitu reaksi yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak sehingga memicu terjadinya sengketa atau perselisihan.

Sengketa dapat timbul karena berbagai faktor, termasuk perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai hambatan dan penghalang dalam mencapai tujuan semua pihak. Karena masing-masing pihak akan melakukan apa pun untuk mencapai tujuan mereka, sehingga potensi terjadinya perselisihan sangat tinggi.

Sengketa bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Baik itu antar individu, antara individu dengan kelompok, antar kelompok, antar perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lain, dan sebagainya.

Dengan kata lain, perselisihan dapat bersifat publik atau perdata dan dapat terjadi baik di tingkat domestik maupun internasional².

Sengketa atau konflik dianggap sebagai hal yang mengganggu kehidupan karena pada dasarnya setiap orang ingin hidup rukun dan damai. Manusia, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dikaruniai akal dan pikiran untuk mencari jalan keluar dari sengketa atau perselisihan yang dialaminya melalui cara-cara damai ataupun melalui jalur hukum.³

Setiap ada sengketa, pastinya harus bisa diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui litigasi atau melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpanduan pada Hukum Acara yang mengatur syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi agar suatu sengketa dapat diajukan dan upaya atau solusi apa yang dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa dan cara penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.⁴

Penyelesaian Sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi tentunya harus mengikuti Hukum Acara tertentu

² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 12.

³ Ni Made Trisna Dewi, 'Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5.No. 1 (2022), hlm. 82.

⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Visimedia, 2011). hlm. 2.

dengan memakan waktu yang tidak sedikit pastinya. Pada akhirnya para pihak akan menerima keputusan Majelis Hakim dalam bentuk menang kalah (*win-lose*). Penyelesaian sengketa jalur litigasi lebih menguras banyak waktu, energi, dan biaya serta sifatnya terbuka. kredibilitas dan integritas penegak hukum seringkali dipertanyakan. Sementara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan arbitrase. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui jalur APS/ADR ini mensyaratkan adanya pihak penengah (mediator/konsultan) yang terlibat dan bersifat netral.⁵ Penyelesaian sengketa tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam memilih cara menyelesaikan sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang populer dengan sebutan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

⁵ Indah Sari, 'Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9.No. 2 (2014), hlm. 48.

merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang patut dipertimbangkan dan bercirikan *win-win solution*, tuntas, sederhana, cepat, tidak birokratis, praktis dan murah. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui non litigasi, para pihak bebas menentukan prosedur, cara beracara, tempat persidangan dan dapat mengawasi langsung prosesnya. Para pihak bebas mengambil keputusan atau memutuskan dalam proses rekonsiliasi apakah akan mencari cara/bentuk penyelesaian yang lebih menguntungkan kedua belah pihak agar perdamaian dapat segera terjalin.

Umumnya sering dikatakan bahwa sistem ADR merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat disesuaikan dengan keinginan para pihak, selain itu juga sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yaitu mengikuti asas musyawarah mufakat dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam penyelesaian sengketa.⁶

Sejatinya semangat ADR sudah ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari budaya konsensus yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dan ketika terjadi perselisihan di antara mereka, masyarakat cenderung tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan namun menyelesaikannya secara damai. Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan perselisihannya, maka mereka akan menyerahkan perselisihan tersebut kepada Kepala Desa.

⁶ Marwah M Diah, 'Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5.No. 2 (2016), hlm. 112.

Semangat “konsensus” telah mengakar kuat dalam jiwa bangsa Indonesia, dan APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan oleh para praktisi hukum Indonesia. Pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.⁷

Ada beberapa manfaat yang dapat diraih dengan menerapkan penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu: (a) Mengurangi kemacetan dan penumpukan kasus di lembaga peradilan. (b) Meningkatkan partisipasi masyarakat atau memberdayakan pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. (c) Menyediakan solusi sengketa yang menguntungkan semua pihak yang terlibat (solusi menang-menang). (d) Mempercepat dan mengurangi biaya penyelesaian perkara. (e) Bersifat rahasia atau tertutup. (f) Meningkatkan kemungkinan kesepakatan bersama, memungkinkan hubungan yang baik antara pihak yang bersengketa di masa depan.⁸

Desa Wanadri, yang terletak di salah satu dari 18 desa di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, memiliki keunikan dalam hal penyelesaian sengketa non litigasi. Keunikan ini penting untuk diteliti karena desa ini secara konsisten menyelesaikan sengketa baik pidana maupun

⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2022). hlm. 11.

⁸ Abu Rokhmad, ‘Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh’, *Waliso: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 21.No. 1 (2013), hlm. 148.

perdata secara non litigasi atau melalui pendekatan kekeluargaan. Berdasarkan penelusuran dan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tidak ada desa lain di Banjarnegara, bahkan di Indonesia, yang memiliki kebiasaan serupa.⁹

Penelitian ini difokuskan pada Desa Wanadri karena keunikan yang dimilikinya belum diungkap atau diteliti sebelumnya, padahal penyelesaian sengketa non litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat bermanfaat. Keuntungan dari metode ini termasuk kerahasiaan, terjaganya hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, serta rendahnya risiko konflik lebih lanjut. Penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Wanadri menunjukkan kemaslahatan yang tinggi, dan jika diterapkan di desa-desa lain, metode ini berpotensi mendatangkan manfaat besar sesuai dengan teori hukum yang mempertimbangkan tiga hal utama yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial.

Prestasi penyelesaian sengketa non litigasi yang terkenal di Desa Wanadri seringkali menarik perhatian warga dari desa-desa lain. Fenomena ini membuat banyak dari mereka mencari bantuan dari mediator atau konsultan yang berada di Desa Wanadri, demi menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Seperti saat terjadi sengketa antar warga Desa Wanadri dan Majalengka, pihak yang berasal dari Desa Majalengka mempercayakan pada mediator dari Desa wanadri untuk menangani sengketa tersebut. Menurut

⁹ Jumadi. *Pra riset*. Wanadri, 27 November 2023.

pernyataan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Wanadri, menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatannya di kecamatan lain, seperti Desa Pucungbedug yang bertetangga dengan Desa Wanadri dan berada di wilayah Kecamatan Purwanegara, tidak ditemukan metode penyelesaian sengketa seperti yang dilakukan di Desa Wanadri. Masyarakat Desa Pucungbedug cenderung lebih sering membawa sengketa-sengketa mereka ke pengadilan.¹⁰

Di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara penyelesaian sengketa-sengketa baik perdata maupun pidana 90% dapat diselesaikan dengan cara non litigasi, baik penyelesaian melalui Kiai, rempungan, ataupun musyawarah kekeluargaan antara pihak yang menghadapi sengketa. Dalam praktiknya penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Wanadri juga melibatkan Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Ketua RT untuk membantu mempercepat penyelesaian sengketa.¹¹

Penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Wanadri lebih dipilih daripada penyelesaian melalui litigasi karena masyarakat sekitar selalu mencari jalan termudah dalam menyelesaikan sengketanya, disamping itu masyarakat Desa Wanadri tidak mau jika masalahnya sampai mencuat ke ranah pengadilan, masyarakat di desa tersebut lebih mengutamakan perdamaian melalui musyawarah antar kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa karena cara tersebut dianggap lebih mudah, tidak memberatkan kedua belah pihak, dan hasil

¹⁰ Jumadi. *Pra Riset*. Wanadri, 27 November 2023.

¹¹ Basuki. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024

kesepakatannya tidak menimbulkan permasalahan baru antara pihak yang bersengketa atau berujung perdamaian. Seperti contohnya di Desa Wanadri terdapat sengketa pendirian bangunan di atas tanah milik orang lain yang belum bersertifikat dan menimbulkan sengketa di antara kedua pihak yang saling mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut, permasalahan tersebut hampir dibawa ke muka pengadilan, namun kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan pertemuan terlebih dahulu atau dikenal dengan istilah “*rempugan*” guna merundingkan permasalahan tersebut dengan melibatkan Kepala Desa sebagai pihak ketiga, dan pada akhirnya sengketa tersebut dapat diselesaikan secara non litigasi. Tidak hanya itu, terdapat pula kasus pidana pencurian ayam yang penyelesaiannya sampai tingkat RT saja tanpa perlu dibawa ke pengadilan.

Keberhasilan hukum sangat tergantung pada upaya penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan atau memberlakukan sanksi. Evaluasi efektivitas hukum dalam tindakan atau realitanya dapat dilihat dari sejauh mana kaidah hukum mencapai tujuannya. Dalam hal ini, penilaian didasarkan pada apakah hukum dapat mengatur sikap, tindakan, atau perilaku sesuai dengan maksudnya atau tidak, yang sering mencerminkan keberhasilan atau kegagalan suatu peraturan hukum.¹²

¹² Galih Orlando, ‘Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia’, *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6.No. 1 (2022), hlm. 52.

Oleh karena itu, secara sederhana efektivitas hukum dapat diartikan sejauh mana tujuan yang dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak, sehingga suatu penyelesaian sengketa non litigasi dapat dikatakan efektif apabila penggunaan cara tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa yaitu dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan damai.¹³

Melihat banyaknya sengketa yang bisa diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, desa ini dipilih sebagai fokus penelitian karena tidak ada desa lain yang memiliki sistem penyelesaian sengketa yang serupa. Penelitian ini diperlukan untuk memahami cara masyarakat di Desa Wanadri menyelesaikan sengketa, implementasi penyelesaian sengketa non litigasi menurut pendekatan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini penting karena temuannya dapat diaplikasikan oleh masyarakat di desa-desa lain, serta memberikan solusi alternatif yang bermanfaat dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang paling efektif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Banjarnegara."

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 37

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih jelasnya serta membatasi permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini, maka rumusan masalah yang signifikan dan sesuai dengan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana implementasi penyelesaian sengketa di Desa Wanadri menurut konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis penyelesaian sengketa di Desa Wanadri menurut konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan yang tercantum di atas maka penulisan ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi UIN Walisongo Semarang dan membantu dalam pengembangan konsep ideologis untuk

mengembangkan pengetahuan teoritis terkait alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dengan cara yang paling efektif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan yang selama ini hanya diperoleh dalam bentuk teori saja.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu sengketa yang dilakukan di luar pengadilan secara lebih efektif dengan memperhatikan strategi yang baik dan benar guna memperoleh kesepakatan bersama yang tidak merugikan masing-masing pihak.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa *litterature* yang hampir sama dengan pembahasan skripsi ini. Untuk lebih jelasnya, penelitian akademis yang mempunyai keselarasan dengan permasalahan yang dikaji dan juga sebagai arahan dari kajian penelitian ini yaitu:

1. Tesis Malike Iswanto, 2022, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. Tesis ini membahas efektivitas penyelesaian sengketa waris secara non litigasi melalui mediasi dengan melibatkan Kepala Desa sebagai mediator. Penelitian oleh Malike menunjukkan

bahwa penggunaan arbitrase di luar pengadilan sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa waris di Desa Puger Kulon, Kabupaten Jember. Efektivitas ini terlihat dari keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa, biaya yang rendah, dan berkurangnya konflik dalam waktu singkat. Keberhasilan penyelesaian sengketa waris secara non litigasi melalui mediasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong, seperti itikad baik, kejelasan kasus dan subjeknya, peran hakim mediator, dan proses tawar-menawar¹⁴.

Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek penelitiannya. Dalam skripsi ini, penelitian dilakukan di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dan mencakup berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa tanah yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Sementara itu, penelitian sebelumnya fokus pada sengketa waris di Desa Puger Kulon, Kabupaten Jember, yang juga diselesaikan melalui non litigasi. Perbedaan lainnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Wanadri dibandingkan dengan lokasi penelitian terdahulu.

2. Skripsi Sagita Citra Utama, 2021, Upaya Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perampasan Tanah (Studi Implementasi pasal 1 (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 di Desa Sumber Malang Kecamatan Wringin

¹⁴ Iswanto Malik, 'Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember', 2022. hlm. 120.

Kabupaten Bondowoso). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sagita, diperoleh kesimpulan bahwa upaya non litigasi dalam penyelesaian sengketa perampasan hak atas tanah di Desa Sumber Malang memiliki kepastian hukum karena didukung oleh Undang-Undang No. 30 tahun 1999. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ini berhasil sesuai keinginan para pihak yang bersengketa dan berakhir dengan perdamaian. Namun, terdapat dua jenis hambatan dalam upaya non-litigasi penyelesaian sengketa perampasan tanah, yaitu hambatan yuridis dan non-yuridis.¹⁵

Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membahas faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa secara non-litigasi di Desa Wanadri. Sementara itu, peneliti sebelumnya lebih menekankan pada faktor-faktor penghambat dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi di Desa Sumber Malang, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu hanya membahas kepastian hukum perjanjian tertulis. Sedangkan skripsi ini, membahas terkait kepastian perjanjian tertulis dan kepastian hukum lisan dari hasil kesepakatan penyelesaian sengketa non litigasi.

¹⁵ Sagita Citra Utama, 'Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perampasan Tanah (Studi Implementasi Pasal 1 (10) UU No . 30 Tahun 1999 Di Desa Sumber Malang Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso) Skripsi Intitut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuh', 2021. hlm. 66-77.

3. Skripsi Anas Lukman Efendi, 2020, Efektifitas Mediasi Atas Sengketa Batas Tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Skripsi ini membahas tentang efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi terkait masalah tanah antara TNI dengan masyarakat di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, dimana mereka mengklaim memiliki sertifikat kepemilikan yang sah terhadap lahan yang menjadi sengketa, penyelesaian sengketa tersebut ditempuh melalui upaya berupa konsiliasi, peninjauan lapangan, negosiasi dan mediasi dengan melibatkan tim mediasi dengan yaitu praktisi hukum dan ahli pertanahan yang terdiri dari 7 orang, namun cara-cara yang digunakan tersebut belum dapat menyelesaikan konflik sehingga masalahnya berlanjut ke ranah litigasi (pengadilan) yang mana artinya penggunaan mediasi di Desa Setrojenar belum efektif¹⁶.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian. Selain itu, perbedaan lainnya adalah pihak yang dijadikan mediator. Dalam penelitian ini, mediatornya adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi di Desa Wanadri berhasil diselesaikan di tingkat desa oleh mediator tersebut, sehingga dapat dikatakan efektif. Sedangkan dalam penelitian terdahulu,

¹⁶ Anas Lukman Efendi, 'Efektifitas Mediasi Atas Sengketa Batas Tanah Di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen', *UIN Walisongo Semarang*, 2020. hlm. 81.

mediatornya adalah seorang praktisi hukum dan ahli, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang sama.

4. Jurnal Teguh Hariyono, 2021, yang berjudul *Mediasi sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan*. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa penerapan mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian suatu perkara dengan tetap mementingkan aspek keadilan. Mediasi dalam kasus tindak pidana juga mempercepat proses peradilan para pihak tanpa perlu melalui pengadilan. pidana setidaknya memberikan keringanan pada sistem hukum pidana yang berlaku. Dalam beberapa kasus mediasi memberikan "*win-win solution*", Penggunaan mediasi penal sebagai solusi atas penyelesaian permasalahan dimana mengurangi keinginan balas dendam korban, mengembalikan hubungan baik korban dengan pelaku, dan tidak pelaku bertanggung jawab atas hak-hak korban. Dasar hukum yang mengatur terkait eksistensi mediasi penal saat ini di Indonesia belum terlalu kuat, tapi adanya surat kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* menjadi momentum mediasi penal di Indonesia¹⁷.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pendekatannya, dalam penelitian ini penulis

¹⁷ Teguh Hariyono, 'Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2.No. 1 (2021), hlm. 17.

menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan melakukan penelitan langsung di lapangan, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

5. Skripsi Inayatul Mukhfiroh, 2017, Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga. Penelitian ini menjelaskan bahwa mediasi di luar pengadilan dapat diselesaikan dengan melibatkan kiai dan tokoh adat sebagai mediator yang dipilih sesuai syarat-syarat sebagai juru damai (hukum), kedua tokoh tersebut sebagai mediator menjadi pihak tengah yang berfungsi memberikan wawasan, bimbingan serta membantu menyelesaikan masalah secara mufakat. Mediasi non litigasi dalam penyelesaian masalah keluarga pada masyarakat Kampung Rebang Tinggi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif karena sebagian besar perkara dapat selesai secara non litigasi kemudian biaya dan waktu yang lebih sedikit serta tetap terjaganya keharmonisan hubungan keluarga. Dalam penelitian skripsi tersebut, penulis juga menggunakan perspektif hukum islam¹⁸.

Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian sengketa dan jenis sengketa yang diteliti, dimana skripsi ini tidak hanya berfokus pada satu sengketa saja, melainkan membahas dua sengketa

¹⁸ Inayatul Makhfiroh, 'Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Kampung RebangTinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)' (IAIN Raden Intan Lampung, 2017). hlm. 103.

sekaligus yaitu sengketa-sengketa pidana dan perdata. Untuk objek yang penulis teliti yaitu penyelesaian sengketa-sengketa yang dilakukan secara non litigasi di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²⁰ Penelitian ini menggunakan penyelidikan yang bersifat deskriptif dan lebih dominan memakai analisis. Dalam penelitian kualitatif, penulis memperoleh data melalui penelitian langsung di lapangan, baik data lisan berupa wawancara maupun data tertulis yang berupa dokumen. Data-data

¹⁹ Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2017. hlm 84.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, CV:Bandung, 2013). hlm. 137.

yang ditemukan di lapangan dijabarkan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara lebih mendalam tentang bagaimana “Efektivitas Penyelesaian Sengketa-Sengketa Secara Non Litigasi di Desa Wanadri.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti melakukan pendekatan penelitian non doktrinal (yuridis-empiris), penelitian yuridis empiris (sosiologis) bisa digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dimana objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Beberapa aspek yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa aspek sosial tersebut antara lain: aspek politik, ekonomi, sosial, pendidikan gender, demografi, lingkungan, dan agama. Sedangkan aspek hukum meliputi tekstual peraturan perundang-undangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur, dan prosedur pelaksanaan peraturan.²¹

Secara yuridis penelitian ini melihat peraturan yang mengatur tentang *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, secara empiris dengan melihat dan menggambarkan kenyataan atau kondisi sebenarnya apakah peraturan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa-sengketa secara non litigasi di

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Pres, 2020). hlm. 89.

Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Dalam penelitian *non doctrinal* dilakukan dengan cara melihat fenomena yang terjadi langsung di masyarakat. Dengan begitu, maka data yang peneliti gunakan berupa pernyataan deskriptif, data yang didapat dengan cara wawancara dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama berupa data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan, yang mencakup data primer yaitu rekapan hasil wawancara dan hasil temuan-temuan pada saat proses dilakukannya penelitian.²² Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber untuk mencari informasi secara mendalam terkait efektivitas cara penyelesaian sengketa-sengketa non litigasi yang dilakukan di Desa Wanadri Kabupaten Banjarnegara sebagai objek penelitian. Adapun pihak yang dijadikan narasumber atau informan diantaranya Kepala Desa Wanadri, Kepala Dusun, Ketua RT, dan Tokoh

²² Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. hlm 90.

Masyarakat sebagai mediator serta warga atau pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

Pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini berjumlah 18 orang, informan tersebut dipilih sebagai sampel berdasarkan pengalaman mereka yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu ditentukan berdasarkan kriteria bahwa sampel yang dijadikan informan adalah orang-orang yang pernah mengikuti atau terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri, sehingga informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, serta data-data yang diperoleh dari informan tersebut dapat digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian terkait efektivitas penyelesaian sengketa-sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang nantinya akan menyempurnakan data primer yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, seperti peraturan perundang-undangan, buku, internet, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan

efektifitas penyelesaian sengketa-sengketa secara non litigasi.²³

Terdapat 2 bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan objek yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan tidak mengikat. Adapun bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber meliputi: dokumen yang diperoleh saat wawancara, *ebook*, buku, skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

²³ Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. hlm 89.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah satu proses pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dan bertanya secara langsung kepada informan. Wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit. Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.²⁴

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. hlm 137-141.

Adapun pihak yang dijadikan informan yaitu terdiri dari 18 orang meliputi:

Tabel 1. 1 Informan

No.	Nama	Keterangan
1	Basuki	Kepala Desa
2	Yugo Dwiyatno	Kepala Dusun
3	Dirsan	Kasi Pelayanan
4	Triono	Kepala Dusun
5	Sri Mulyati	Kasi Pemerintahan
6	Sutarji	Ketua RT
7	Rohim	Tokoh Masyarakat
8	Jumadi	Tokoh Masyarakat
9	Aryanti (AR)	Warga
10	Rodali	Warga
11	Abdul	Warga
12	Amin	Warga
13	Rukun	Warga
14	Supangat (SP)	Warga
15	Panca	Warga
16	Witi	Warga
17	Bayu	Warga
18	Tarmidi (TR)	Warga

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling purposive* untuk menentukan pemilihan informan. *Sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan atau tujuan tertentu.²⁵ Populasi atau jumlah keseluruhan sengketa non litigasi yang diselesaikan di Desa Wanadri dalam kurun waktu 5 tahun sebanyak 42 sengketa. Penulis mengambil sampel dari 18 orang yang dijadikan sebagai informan, dimana 8 sampel adalah Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat dan 10 sampel lainnya adalah warga atau pihak yang bersengketa, dari 42 perkara penulis mengambil 5 perkara yang mewakili masing-masing perkara yang ada di Desa Wanadri, dari 5 perkara yang dipilih tersebut, masing-masing diambil dua orang sebagai pihak satu dan pihak dua untuk dijadikan sampel.

Alasan pemilihan pihak-pihak di atas yang dijadikan informan sebagai sumber data dalam penelitian didasari pertimbangan bahwa peneliti menganggap informan yang dipilih paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti, sehingga peneliti akan mendapatkan data yang dibutuhkan secara tepat, karena informan-informan tersebut merupakan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga yang pernah terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. 2 (Alfabeta: Bandung, 2019). hlm 133.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang mengamati catatan-catatan penting yang erat hubungannya dengan objek yang diteliti. Menurut Sugiyono, dokumen adalah catatan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental individu. Contoh dokumen berupa teks meliputi catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sedangkan dokumentasi berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar bergerak, sketsa, dan lainnya. Dokumen dalam bentuk karya mencakup seni visual seperti lukisan, patung, film, dan lainnya. Dokumen menjadi bagian penting dalam melengkapi metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁶

Dokumentasi diperoleh dengan membaca literatur yang sesuai dengan tema masalah dalam penelitian ini, serta mempelajari arsip-arsip yang berhubungan dengan efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi. Dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, mengambil gambar dengan informan saat wawancara dan sebagainya yang bersifat dokumentasi.

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011. hlm. 73.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban jawaban yang diwawancarai, apabila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi. Setelah data terkumpul penulis mengelompokkan data dan menghubungkan teori efektivitas dan teori penyelesaian sengketa secara non litigasi terkait dengan masalah yang diteliti kemudian peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pengumpulan data-data yang diperoleh untuk menemukan hasil. Kegiatan dalam analisis setelah pengumpulan data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.²⁷

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menggabungkan data-data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online saat penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. hlm 240.

menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

Reduksi data ini dipilih dari data yang paling relevan dan kecukupan informasi untuk menjelaskan efektivitas penyelesaian sengketa-sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, kemudian data tersebut dikaitkan dengan teori-teori terkait efektivitas penyelesaian sengketa.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Pada penelitian ini penulis menggunakan uraian secara naratif dan dalam bentuk tabel agar dapat memahami efektivitas penyelesaian sengketa-sengketa yang dilakukan secara non litigasi di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Supaya nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun secara sistematis, sehingga akan lebih mudah dipahami.

d. Verifikasi

Verifikasi ditunjukkan pada data dan kesimpulan, untuk menghasilkan data yang valid dan konsisten, serta kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum ada sebelumnya. Pada tahap ini penulis memulai kegiatan analisis data, langkah pertama adalah mengekstrak kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan ini diperiksa selama penelitian berlangsung. Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, kemudian, penulis menyusun kesimpulan dengan menganalisis secara menyeluruh dengan teknik deduktif. Proses ini melibatkan analisis dari aspek umum ke khusus dalam menghadapi permasalahan. Selanjutnya, penulis merumuskan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan menyimpulkan dengan menguji hasil penelitian dengan teori terkait efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi.

6. Teknik Validitas Data

Validitas data merujuk pada seberapa akuratnya informasi yang dicatat oleh peneliti mencerminkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Dengan kata lain, data yang dianggap valid adalah data yang sesuai dengan realitas yang diamati. Untuk memastikan validitas data, penulis memanfaatkan metode triangulasi. Triangulasi melibatkan pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan teknik yang

disesuaikan, untuk memverifikasi keabsahan informasi yang dikumpulkan. Ini dilakukan agar hasil penelitian dapat dipercaya dan diandalkan.²⁸ Penulis menerapkan triangulasi sumber, di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara antara satu informan dibandingkan dengan data dari informan lainnya dan hasil dokumentasi.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang secara umum meliputi:

BAB I, merupakan pendahuluan. BAB ini berisi gambaran umum terkait penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, membahas konsep efektivitas dan Alternatif penyelesaian sengketa, yang mana konsep yang disajikan dalam BAB ini akan menjadi bahan untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan hasil penelitian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini mengenai hal yang berkaitan dengan Efektifitas Penyelesaian sengketa-sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

BAB III, berisi tentang gambaran umum desa dan penyelesaian sengketa di Desa Wanadri. Objek gambaran

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Hlm. 364-369.

umum ini berfungsi sebagai alat memperoleh hingga pengolahan data yang didapatkan. Gambaran umum yang dimaksud terdiri dari lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data.

BAB IV, pada bab ini isinya adalah laporan hasil penelitian yang diperoleh dari sumber data, lalu kemudian diolah dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V. Pada BAB terakhir ini adalah bagian penutup yang isinya berupa kesimpulan dari pembahasan, saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON LITIGASI

A. Konsep Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan antara hasil yang sebenarnya dicapai dan hasil yang diharapkan selalu terkait dengan efektivitas. Kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau konflik di antara pelaksanaannya disebut efektif. Dengan demikian, indikator efektivitas hukum didefinisikan sebagai tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai pengukuran bahwa suatu tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana.¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai kaidah merupakan tolak ukur mengenai pantasnya sikap atau perilaku. Efektivitas hukum dalam perbuatan atau kenyataan hukum. Efektifitas hukum dalam perbuatan atau kenyataan hukum jika dinyatakan bahwa suatu peraturan hukum

¹ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol. 6.No. 1 (2022), hlm. 50.

berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka biasanya dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau tingkah laku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum mengacu pada penonjolan efektivitas hukum ditinjau dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu efektivitas hukum. Salah satu tindakan yang biasa diambil untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan hukum adalah sanksi.²

2. Faktor Efektivitas Hukum

Ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang dikutip oleh Galih Orlando meliputi:³

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Fungsi hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktek peradilan terkadang terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit dan nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Ketika hakim hanya menerapkan hukum dalam memutus perkara, terkadang nilai keadilan tidak dapat diwujudkan. Jadi ketika melihat persoalan hukum, setidaknya keadilan adalah yang utama. Karena hukum tidak hanya sekedar dari segi hukum perundang-undangan saja, banyak juga peraturan-peraturan dalam masyarakat yang dapat mengatur kehidupan masyarakat.

² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). hlm 48.

³ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum*, hlm. 55.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang membuat atau melaksanakan undang-undang atau menegakkannya. Mereka adalah aparat penegak hukum yang dapat memberikan manfaat hukum berupa kepastian, ketidakberpihakan, dan proporsionalitas. Aparat penegak hukum meliputi pengertian lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum (masyarakat), sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit meliputi kepolisian, kejaksaan, aparat kehakiman, penasihat hukum, dan sipir lembaga pemasyarakatan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dikatakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan ruang lingkupnya terutama pada fasilitas material yang berperan sebagai pendukung, antara lain tenaga terdidik dan terampil, pengorganisasian yang baik, peralatan yang memadai, dana yang cukup, dan lain-lain. Apabila fasilitas pendukung tidak tersedia maka penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dengan kata lain hukum tergantung pada kehendak dan hati nurani

masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan kelas sosial pemegang kekuasaan dan masyarakat itu sendiri. Pembuatan hukum juga perlu memperhatikan hubungan antara perubahan sosial dengan hukum, karena hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku manusia.

e. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Adanya perbedaan tersebut karena menurut *Lawrence M. Friedman* yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, hukum sebagai suatu sistem (atau subsistem suatu sistem sosial) meliputi struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk suatu sistem, termasuk misalnya tatanan lembaga hukum formal, hukum antar lembaga tersebut, hak dan kewajibannya, dan lain-lain. Budaya (lembaga) hukum pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai yang menjadi landasan penerapan hukum, yaitu gagasan-gagasan abstrak tentang apa yang baik (sehingga harus ditaati) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut biasanya

merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua kondisi ekstrim yang harus diselaraskan.⁴

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa bertindak sesuai hukum akan efektif jika perbuatan atau perilaku lain dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yakni pihak lain mematuhi hukum. Suatu undang-undang akan efektif jika peran aparat penegak hukumnya mendekati apa yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut, dan sebaliknya, undang-undang tersebut akan tidak efektif jika peran aparat penegak hukum jauh dari harapan undang-undang.⁵

Menurut *Lawrence M. Friedman* dalam karyanya, hukum yang tidak sejalan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat akan sulit diterapkan dan mungkin tidak akan efektif. Sebaliknya, hukum yang memperhitungkan budaya dan mengambil kekuatan dari budaya itu sendiri akan sangat efektif. Ketika suatu sistem hukum dibuat sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakatnya, kekuatannya akan lebih besar. Jika orang mematuhi aturan kecepatan karena rasa hormat atau tradisi, masyarakat dapat menghemat biaya penegakan hukum. Hukum yang berakar pada nilai atau kekuatan budaya akan mengurangi pengeluaran yang

⁴ Nur Fitryani Siregar, 'Efektivitas Hukum', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan.*, Vol. 18.No. 2 (2018), hlm. 15.

⁵ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* hlm. 37.

seharusnya digunakan untuk penegakan hukum dan upaya persuasi.⁶

Ada 3 unsur yang menjadi dasar suatu sistem hukum dapat efektif menurut *Lawrence M. Friedman*, yang meliputi:⁷

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana instansi-instansi itu harus berperilaku. *Lawrence Friedman* menggunakan teori *H.L.A Hart* yang berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan.⁸

b. Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, hukum tidak akan berfungsi tanpa aparat penegak hukum yang handal, kompeten dan mandiri. Sebaik apapun sebuah produk hukum, apabila aparat penegak hukum tidak meningkatkan kemampuannya secara maksimal dalam menjalankan tugasnya, maka keadilan tidak akan terwujud.

⁶ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Progresif Ilmu Sosial* (Nusa Media:Bandung, 2013). hlm. 143.

⁷ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Progresif*. hlm 12

⁸ Lawrence M Friedman. *Sistem Hukum Progresif*. hlm. 16

c. Budaya Hukum

Menurut *Lawrence M. Friedman*, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum, suatu sistem yang dikembangkan dari seperangkat keyakinan, nilai, pemikiran, dan harapan. Budaya hukum ini berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Apabila masyarakat memahami peraturan dan bersedia menaatinya maka masyarakat akan menjadi fasilitator, sebaliknya masyarakat akan menjadi penghambat pelaksanaan peraturan terkait.

B. Konsep Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa atau konflik muncul adalah hal yang wajar karena merupakan cara interaksi sosial antar anggota masyarakat. Sengketa atau konflik merupakan perselisihan-perselisihan yang terjadi apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak yang lain. Seseorang bisa mengalami konflik atau perselisihan di lingkungan sosialnya atau dalam situasi sosial dan ekonomi yang tidak konsisten dengan nilai-nilai atau

prinsip-prinsip pribadinya, yang pada akhirnya menyebabkan ketegangan dengan lingkungannya.⁹

2. Sebab-sebab Sengketa

Menurut Takdir Rahmadi, ada beberapa teori tentang sengketa: teori hubungan masyarakat, teori kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia. Sengketa dapat muncul karena berbagai alasan.¹⁰

Teori-teori berikut menjelaskan mengapa sengketa atau konflik muncul:

- a. Teori hubungan masyarakat: Sengketa atau konflik terjadi karena polarisasi, ketidakpercayaan, dan rivalitas antar kelompok dan masyarakat.
- b. Teori negosiasi: Sengketa terjadi karena posisi para pihak yang tidak selaras dan perbedaan mereka.
- c. Teori kesalahpahaman: Sengketa terjadi karena ketidakcocokan.
- d. Teori transformasi: Sengketa dapat terjadi karena adanya masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.
- e. Teori kebutuhan manusia: Sengketa dapat terjadi karena orang merasa kebutuhan atau kepentingan mereka dihalangi atau dipenuhi oleh orang lain. Ada tiga kategori kebutuhan atau kepentingan: substantif,

⁹ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Arbitrase, Negosiasi Dan Konsultasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019). hlm 11.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm 9.

prosedural, dan psikologis. Kepentingan psikologis berkaitan dengan hal-hal non-materiil atau bukan kebendaan, seperti empati dan penghargaan. Kepentingan manusia yang berkaitan dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat disebut kepentingan prosedural. sementara kepentingan substantif merupakan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebendaan seperti uang, makanan, pakaian, atau kekayaan.

3. Ruang Lingkup Sengketa yang Dapat Diselesaikan Secara Non-Litigasi

Pasal 5 Angka (1) dan Angka (2), serta Pasal 6 Angka (1) dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan mengenai lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui proses non-litigasi, yang mencakup:

- a. Sengketa dalam bidang perdagangan dan perselisihan mengenai hak yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak yang terlibat, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan untuk dicapai perdamaian.
- c. Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam hal perdata dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat melalui metode alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik, dengan

mengesampingkan penyelesaian melalui litigasi di Pengadilan Negeri.

C. Konsep Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

1. Cara Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Penyelesaian Sengketa dapat diselesaikan dengan cara litigasi atau non-litigasi. *Litigation* berasal dari bahasa Inggris dan berarti "pengadilan", jadi "non-litigasi" berarti "di luar pengadilan". Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak yang bersengketa saja dan dapat pula melibatkan pihak ketiga yang netral atau membantu berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa.

Pada dasarnya, pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian sengketa non-litigasi karena prosesnya didasarkan pada situasi tertentu dan tetap diwarnai dengan adat kebiasaan lokal. Semua keputusan yang sudah dibuat oleh kedua pihak yang bersengketa adalah keputusan bersama. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹¹ Yang mana dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Arbitrase

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU AAPS dijelaskan tentang pengertian arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan konvensional yang bergantung pada adanya perjanjian arbitrase tertulis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata tanpa melalui jalur pengadilan konvensional. Oleh karena itu, ketika membicarakan tentang arbitrase, dapat dipastikan bahwa hal tersebut berkaitan dengan sengketa perdata, karena tidak mungkin arbitrase digunakan untuk penyelesaian sengketa pidana atau administrasi.¹²

b. Konsultasi

Konsultasi pada dasarnya adalah hubungan pribadi antara seseorang yang disebut klien dan pihak lain yang disebut pihak konsultan. Konsultan memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien. Tidak ada rumus yang menjelaskan sifat keterikatan atau kewajiban untuk

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* <www.bpn.go.id>.

¹² Nita Triana. *Alternative Dispute Resolution*. hlm 76.

mengikuti pendapat konsultan. Ini menunjukkan bahwa pelanggan memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Oleh karena itu, ada kemungkinan klien akan menggunakan pendapat konsultan tersebut.¹³

Menurut Sophar Maru, pada prinsipnya konsultasi adalah suatu hubungan yang sifatnya privat (pribadi) antara satu pihak yang disebut konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang suatu hal dengan pihak lain yang disebut klien.

Syarat menjadi seorang konsultan hukum yang terlibat dalam konsep alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution, ADR) diatur oleh beberapa badan atau peraturan yang berkaitan dengan profesi hukum dan penyelesaian sengketa. Di Indonesia, aturan-aturan ini umumnya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang mengatur syarat menjadi seorang konsultan hukum dalam konteks ADR:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹³ Parman Komarudin, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi', *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1.No. 1 (2014), hlm. 87. <<https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.138>>.

Perma ini menetapkan prosedur mediasi yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Syarat menjadi mediator (termasuk konsultan hukum yang ingin berperan sebagai mediator) diatur dalam pasal-pasal tertentu, terutama yang mengatur kualifikasi dan sertifikasi mediator.

2) Organisasi Profesi Hukum (PERADI)

PERADI sebagai organisasi profesi advokat memiliki aturan dan kode etik yang harus dipatuhi oleh anggotanya, termasuk mereka yang berpraktik sebagai konsultan hukum dalam penyelesaian sengketa alternatif. Konsultan hukum harus memiliki lisensi advokat yang sah dan mematuhi standar profesional serta kode etik yang ditetapkan oleh PERADI.

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang ini mengatur tentang profesi advokat di Indonesia. Seorang konsultan hukum yang ingin berpraktik di bidang penyelesaian sengketa alternatif harus terdaftar sebagai advokat dan memiliki izin praktik yang sah. Mereka juga harus mematuhi kode etik profesi yang diatur oleh undang-undang ini.

c. Negosiasi

Menurut R.F. Saragih, negosiasi adalah cara bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk

menyelesaikan masalahnya tanpa perlu melibatkan pihak ketiga.¹⁴

Dalam kamus hukum “*Dictionary of Law Complete Edition*”, negosiasi dijelaskan sebagai proses perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan bersama.¹⁵

Negosiasi adalah bentuk komunikasi terus-menerus yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak. Jika negosiasi berhasil, masing-masing pihak akan dapat menyetujui bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu pihak, dan bahwa pihak lain akan memiliki hak untuk melakukannya juga.

Negosiasi tidak tergantung pada kemenangan; yang lebih penting adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak menikmati pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Komponen perundingan meliputi: ¹⁶

- 1) Unsur subjek, artinya ada lebih dari satu pihak yang berunding secara aktif dan sadar;
- 2) Unsur objek, artinya ada sesuatu yang menjadi sasaran pembicaraan;

¹⁴ R F Saragih, ‘Fungsionalisasi ADR Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7.No. 13 (2000), hlm. 140-141 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art11>>.

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009). hlm 66.

¹⁶ Indah Parmitasari, ‘Peran Penting Negosiasi Dalam Suatu Kontrak’, *J. Literasi Hukum*, Vol. 3.No. 2 (2019), hlm. 57-59.

- 3) Unsur tujuan, artinya mencapai mufakat, persetujuan, atau kepuasan kedua belah pihak;
- 4) Dapat terjadi karena ada konflik atau tanpa konflik

Semua pihak harus memiliki kebebasan penuh dan independen untuk mengatakan "ya" atau "tidak" selama langkah negosiasi. Karena jika persetujuan dibuat dengan cara yang dipaksakan oleh salah satu pihak atau jika tidak ada kebebasan bagi masing-masing pihak berkontrak untuk menyatakan pendapatnya, maka kontrak tersebut telah dibuat bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, dan oleh karena itu harus dibatalkan.

Berikut adalah langkah-langkah dalam proses negosiasi:¹⁷

- 1) Persiapan Sebelum Memulai Negosiasi:
 - a) Identifikasi pokok persoalan yang mungkin muncul dalam konteks kerja umum yang memerlukan negosiasi.
 - b) Tentukan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi.
 - c) Evaluasi apakah negosiasi diperlukan dalam menangani persoalan tersebut.
 - d) Tinjau kualitas hubungan antara para pihak yang terlibat.

¹⁷ Nita Triana. *Alternative Dispute Resolution*. hlm 68-69.

- 2) Tahap Penyelenggaraan Negosiasi:
 - a) Tentukan permasalahan yang perlu diselesaikan.
 - b) Tetapkan posisi awal dari masing-masing pihak.
 - c) Lakukan argumen secara terbuka.
 - d) Teliti kemungkinan solusi yang dapat diterapkan.
 - e) Ajukan proposal yang dapat diterima.
 - f) Sampaikan persetujuan secara tertulis dan tandatangani kesepakatan.
- 3) Setelah Penyelesaian Negosiasi:
 - a) Implementasikan program pelaksanaan yang telah disepakati oleh semua pihak.
 - b) Bentuk tim bersama untuk memantau pelaksanaan program.
 - c) Pastikan bahwa informasi dan penjelasan yang cukup disediakan untuk mencegah munculnya kesalahpahaman.

Nita Triana dalam bukunya menyebutkan mengenai syarat-syarat bagi negosiasi yang efektif, meliputi:

- 1) Adanya kesediaan untuk menyelesaikan masalah dan berpartisipasi dalam negosiasi secara sukarela.
- 2) Siap untuk terlibat dalam proses negosiasi.
- 3) Memiliki otoritas untuk membuat keputusan.

- 4) Terdapat keseimbangan kekuatan dan saling ketergantungan antara pihak-pihak yang terlibat.
- 5) Keterlibatan dan dukungan dari semua pihak yang terkait.
- 6) Terjaga adanya komunikasi antara semua pihak yang terlibat.
- 7) Sengketa tidak terlalu rumit atau sulit.
- 8) Tidak ada prasangka, dan segala komunikasi atau diskusi yang terjadi tidak akan digunakan sebagai bukti.

d. Mediasi

Takdir Rahmadi menyatakan bahwa mediasi merupakan metode untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih dengan cara berunding secara sukarela atau mufakat, didampingi oleh seorang mediator yang netral dan tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Mediator bertugas memberikan bantuan dalam hal prosedur dan substansi.¹⁸

Mediasi adalah salah satu cara yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, para pihak dapat memilih atau menunjuk pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah atau mediator. Negara, organisasi, atau individu dapat bertindak sebagai mediator. Tugas mediator dalam kasus ini adalah membantu mengembalikan

¹⁸ Takdir Rahmadi, Mediasi. hlm 12.

keseimbangan para pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat bertemu dalam suatu keadaan yang sama-sama menguntungkan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa dalam menangani sengketa antara pihak, mediator tidak berada dalam posisi yang dapat memaksa salah satu pihak untuk mengikuti keinginan pihak lainnya.¹⁹

Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan dasar hukum untuk mediasi, yang merupakan proses yang terjadi setelah para pihak yang bersengketa gagal melakukan negosiasi.²⁰

Ada beberapa ketentuan penting dalam mediasi, meliputi:

- 1) Syarat-Syarat Menjadi Mediator

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, ada pula regulasi atau dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Khususnya Pasal 13 yang

¹⁹ Rosita. 'Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)', *Al-Bayyinah*, Vol. 1.No. 2 (2017), hlm. 106.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

mengatur tentang syarat-syarat menjadi mediator, termasuk pendidikan minimal S1, berasal dari hakim maupun non-hakim, dan keharusan memiliki sertifikat dari lembaga pelatihan terakreditasi. Sertifikat mediator merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga terkait, yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengikuti dan berhasil menyelesaikan pelatihan sertifikasi mediasi.²¹

2) Prinsip-Prinsip Mediator

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan bagi seorang mediator, di antaranya adalah sebagai berikut:²²

- a) Prinsip Netralitas: Mediator harus tetap netral terhadap semua pihak yang terlibat.
- b) Prinsip Penentuan Diri Sendiri: Mediator harus mengatur proses mediasi sesuai dengan keinginan para pihak, dan keputusan yang dibuat selama mediasi harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat.
- c) Prinsip Kerahasiaan: Mediator harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang disampaikan selama proses mediasi,

²¹ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. by Tolkah (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022). hlm 167.

²² Nita Triana. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019). hlm 27-28.

termasuk percakapan, catatan, dan segala hal lain yang terungkap.

- d) Prinsip Bebas dari Benturan Kepentingan: Mediator tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Jika terdapat konflik kepentingan, mediator harus mundur dari peran tersebut.
- e) Prinsip Dasar Mediasi: Mediator harus memberikan penjelasan yang lengkap kepada semua pihak yang terlibat pada pertemuan pertama, mengenai konsep mediasi, prosedur, tahapan mediasi, peran mediator, dan semua aspek yang terkait dengan proses mediasi.

3) Tahapan Mediasi

Penyelesaian sengketa menurut hukum adat tidak memiliki tahap seperti model mediasi profesional. Proses mediasi terdiri dari tiga tahap, yaitu:²³

a) Tahap Pra Mediasi.

Pada tahap pra mediasi, mediator membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi,

²³ Umar Hasan, 'Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat', *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12.No. 1 (2019), hlm. 153.

berkonsentrasi pada masa depan, bekerja sama dengan para pihak yang bertikai, dan mempertimbangkan perbedaan budaya. Pada tahap ini, mereka mulai menetapkan siapa yang akan hadir, tujuan pertemuan, waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi para pihak untuk bertemu dan membahas perselisihan.

b) Tahap Pelaksanaan Mediasi.

Untuk memulai proses mediasi, para pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain pada tahap ini. Langkah-Langkah ini dimulai dengan sambutan pendahuluan oleh mediator, presentasi pemaparan kisah para pihak, penjernihan masalah, diskusi dan perundingan masalah yang disepakati untuk menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan, dan merumuskan keputusan, mencatat, dan menutup mediasi. Para pihak yang bekerja sama dengan mediator akan berbicara tentang masalah masing-masing dan mencari solusi untuk mereka, yang pada akhirnya akan secara kolektif menyelesaikannya.

c) Implementasi Hasil Mediasi.

Pada tahap ini para pihak hanyalah menjalankan butir-butir kesepakatan yang

didasarkan pada komitmen bersama selama mediasi berlangsung. Umumnya para pihak Melaksanakan sendiri hasil kesepakatan mediasi dengan itikad baik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan para pihak akan dibantu oleh pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan tertulis. Akan tetapi keberadaan pihak lain ini hanya sekedar membantu setelah mendapat persetujuan dari para pihak yang bersengketa. Dalam praktek sering kali dibuat klausul untuk menguatkan sifat mengikat yang disebut dengan akta perdamaian. Lazimnya bentuk klausul tersebut semacam kalimat “memaksa” yang jika dilanggar berdampak pada semua proses yang telah dibuat selama proses mediasi.

Menurut penjelasan *Christopher W. Moore* yang dikutip oleh Nita Triana, proses mediasi dan tugas mediator dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:²⁴

- 1) Persiapan mediasi
- 2) Pernyataan pembukaan mediator
- 3) Pernyataan pembukaan para pihak
- 4) Masalah desain - proses penyelesaian

²⁴ Nita Triana. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019). hlm 54.

- 5) Pemecahan masalah
- 6) Tawar-menawar akhir
- 7) Draft perjanjian tertulis (opsional)
- 8) Perjanjian/penutupan tertulis yang bersifat final.

e. Konsiliasi

Menurut M. Marwan dan Jimmy P, konsiliasi adalah upaya untuk membawa keinginan pihak-pihak yang berselisih agar mencapai kesepakatan demi menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.²⁵ Konsiliasi, seperti mediasi, merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara dua pihak yang berselisih, dengan konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran konsiliator meliputi pengaturan waktu dan tempat pertemuan, mengarahkan pembicaraan, menyampaikan pesan antara pihak-pihak yang berselisih, serta memfasilitasi komunikasi antara mereka.

Penyelesaian masalah melalui konsiliasi melibatkan seorang atau beberapa orang atau lembaga yang berperan sebagai penengah, yang disebut konsiliator. Mereka memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai. Konsiliator turut

²⁵ M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

serta secara aktif dalam memberikan solusi terhadap masalah yang menjadi sengketa.²⁶

f. Penilaian Ahli

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, pendapat ahli juga dimasukkan. Pasal 52 Undang-undang ini menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk meminta pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan tugas lembaga arbitrase yang tercantum dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan pendapat yang mengikat.²⁷

2. Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa

Hukum Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa. Hukum Islam mendukung setiap sengketa diselesaikan melalui hakam atau di pengadilan (*al-qadha*). Namun, hukum Islam menganjurkan penyelesaian secara damai, melalui pendekatan kekeluargaan (*Islah*) dan *Tahkim* (arbitrase). Tujuannya adalah agar persaudaraan (*silaturahmi*) tetap terjaga dan

²⁶ Artikel DJKN, 'Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa' <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>>. 2 Desember 2023.

²⁷ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

perasaan tidak enak dapat dihindari. Menurut hukum Islam, semua sengketa, termasuk perkara pidana, dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan.²⁸

Hakam dalam bentuk konkret menjelma menjadi *qadhi* (hakim) atau peradilan yang memutus perkara secara hukum. Sedangkan *Islah* adalah lembaga hukum yang mendamaikan, baik melalui pihak ketiga ataupun tidak. *Islah* bisa dilakukan atas prakarsa pribadi pihak-pihak yang bersengketa, diusulkan oleh pihak lain, atau melibatkan pihak ketiga (*hakam*). Hakam berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang bersengketa. Dalam istilah teknis penyelesaian sengketa non litigasi, hakam sejajar dengan mediator atau arbitrator.²⁹

Dukungan dari teks Al-Qur'an maupun al-Hadits untuk menyelesaikan sengketa secara damai sangat banyak. Anjuran untuk berdamai disebutkan dalam QS 4:128, 35, 129, 2:182, 224, 228. Bahkan dalam konteks sengketa atau konflik yang telah menjadi perang terbuka, ajaran Islam tetap mendukung perdamaian.³⁰

Adapun dasar hukum mengenai perdamaian salah satunya disebutkan dalam QS. An-Nisa:128 dan Al-Hujurat:10 berikut ini:

²⁸ Abu Rokhmad, 'Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa', *International Journal Ihya'Ulum Al-Din*, Vol. 18.No. 1 (2017), Hlm. 55.

²⁹ Rokhmad, 'Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa'. hlm 57.

³⁰ Rokhmad, 'Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa'. hlm 58.

Surat An-Nisa ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa:128).³¹

Surat Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ء

³¹ Kementerian Agama. ‘Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya’, Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 2018, hlm. 143.

“*Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*” (Q.S. Al-Hujurat:10).³²

3. Praktik-praktik Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Indonesia

a. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Non litigasi di Indonesia

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui non litigasi secara umum, belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya kecuali secara khusus dalam UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu konsep yang dikenal dalam hal ini adalah "Diversi", yang merupakan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) melalui pendekatan *restorative justice*.

Secara umum, prinsipnya, tidak semua tindak pidana dapat didamaikan, kecuali tindak pidana yang terjadi dalam bentuk delik aduan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), contohnya adalah pasal-pasal 310 sampai dengan 319 tentang pencemaran nama baik, serta pasal 284 tentang zinah, dan pasal 364. Pasal-pasal tertentu dalam KUHP, seperti mengenai pencurian dalam keluarga, serta delik-delik di luar KUHP seperti yang diatur dalam UURI No. 23 Tahun

³² Kementerian Agama. 'Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya', *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyanan Raja Fahd*, 2018, hlm. 846.

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama pasal 44 ayat (4), pasal 45 ayat (2), dan pasal 46, merupakan delik aduan. Namun, dalam praktik non litigasi, hukuman pidana seringkali digunakan sebagai sarana untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Jika upaya damai tidak berhasil, maka salah satu atau semua pihak mungkin harus menjalani hukuman pidana.

Contohnya, kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan luka, serta kasus sengketa hak waris yang melibatkan penyerobotan, seringkali diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian di luar pengadilan.

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (non litigasi) meliputi:³³

1) *Restorative Justice*

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian

³³ I Gusti Bagus Hengki, 'Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Di Indonesia', Vol. 8.No. 4 (2018), hlm 268-274.

perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.³⁴

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.³⁵

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* yaitu tindak pidana ringan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda RP 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

³⁴ Hambali Azwad Rachmat, 'Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana', *Kalabbirang Law Journal*, Vol 2.No 1 (2020), Hlm 72.

³⁵ Azwad Rachmat. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. Hlm 73.

2) Mediasi Pidana (*Penal Mediation*).

Mediasi pidana atau yang dikenal sebagai *penal mediation*, sering digunakan oleh penyidik Polri dalam penyelesaian kasus pidana dengan pendekatan kekeluargaan atau musyawarah mufakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman, damai, dan harmonis bagi semua pihak terlibat melalui laporan dari masyarakat (Dumas), bukan melalui Laporan Polisi (LP). Selain itu, petugas Polri di tingkat desa (Bhabinkamtibmas) juga turut berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata, serta kasus lainnya, dengan menggunakan berbagai teknik seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, fasilitasi, dan koordinasi bersama Kepala Dusun, Kepala Desa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

3) Pelanggaran yang Diancam Pidana Denda

Pada kasus pelanggaran hanya diancam dengan pidana denda, Pasal 82 KUHP menyatakan bahwa kewenangan atau hak untuk menuntut pelanggaran tersebut akan terhapus jika terdakwa telah membayar denda maksimum yang ditentukan untuk pelanggaran tersebut, serta semua biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dilakukan. Pasal 82 KUHP dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau "pembayaran

denda damai", yang merupakan salah satu alasan untuk penghapusan penuntutan.

4) UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada Kasus tindak pidana yang dilakukan anak yang berusia di bawah 8 tahun, setelah melalui proses Diversi (non litigasi) dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat, dapat diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya jika dianggap masih dapat dibina. Namun, jika dianggap tidak lagi dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, anak tersebut dapat diserahkan kepada Departemen Sosial.

5) Sengketa Adat atau Sengketa Sosial yang Disertai dengan Pidana

Di dalam masyarakat Indonesia yang beradab, seringkali terjadi kasus-kasus yang melibatkan unsur adat atau sosial yang juga disertai dengan pidana. Untuk menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bersama masyarakat, kasus-kasus tindak pidana ini sering diselesaikan melalui pendekatan non litigasi *ADR (Alternative Dispute Resolution)*, baik di luar pengadilan maupun melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum. Penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian, serta melalui

lembaga perdamaian yang ada dalam masyarakat seperti musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat, dan sebagainya. Ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memenuhi kebutuhan semua pihak dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat.

Contoh Perkara Pidana Diselesaikan dengan Cara Non Litigasi di Indonesia

1) Kasus Tanjung Priok.

Pada saat kasus Priok sedang disidangkan, terjadi *islah* antara para korban atau keluarga korban dengan beberapa mantan anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus Tanjung Priok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelum *islah* dilaksanakan, telah dilakukan 10 kali pertemuan untuk mediasi dan negosiasi. Akhirnya, melalui proses tersebut, tercapai kesepakatan *islah* yang kemudian dibuat secara tertulis.

2) Kasus Waduk Nipah, Sampang Madura.

Kasus ini menjadi isu nasional yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, terutama setelah terjadinya penembakan terhadap tiga warga yang menyebabkan setidaknya empat lainnya luka-luka. Kejadian ini mengguncang kesadaran masyarakat, mengingat pertanyaan mendasar: Apakah pembangunan seharusnya dihargai dengan kehilangan nyawa warga?

Pada konteks pertimbangan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan non litigasi seperti mediasi, negosiasi, atau *ishlah* mungkin tidak selalu cukup untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan kekerasan dan kehilangan nyawa. Diperlukan penanganan khusus yang mempertimbangkan keadilan, keamanan, dan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Kasus semacam itu dapat diawali dengan langkah-langkah antisipasi yang melibatkan negosiasi, mediasi, konsiliasi, fasilitasi, dan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Melibatkan mereka dalam proses awal dapat membantu menciptakan pemahaman bersama, memfasilitasi dialog, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Ini dapat membantu mencegah eskalasi konflik dan mempromosikan penyelesaian yang damai dan berkelanjutan.

3) Kasus pengrusakan Pos Polisi Perairan di Tanjung Benoa Bali

Kasus ini terjadi pada bulan Februari 2001 ketika kepolisian sedang gencar-gencarnya melaksanakan penegakan hukum terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya (KSDH) khususnya terhadap penyuh hijau. Saat melakukan penegakan hukum bersama aparat KSDA Provinsi Bali, polisi mendapat protes dari sekelompok massa setempat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah, meskipun telah dilakukan sosialisasi sebelumnya bersama instansi terkait. Protes tersebut kemudian berlanjut dengan tindakan anarkis seperti melempari dan merusak Pos Polisi Perairan Tanjung Benoa.

Penyelesaian kasus ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan koordinasi dengan aparat kepolisian. Hasil dari proses ini adalah tercapainya kesepakatan bahwa Pos Polisi Perairan Tanjung Benoa akan diperbaiki dan dibangun kembali oleh massa Tanjung secara bergotong-royong. Ini menunjukkan pentingnya dialog dan kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan dan berkelanjutan dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik sosial.

b. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Non litigasi di Desa Adat

Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan dilakukannya melalui metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Salah satu contoh praktik penyelesaian sengketa secara non litigasi terjadi di Desa Adat Kerobokan, Bali, khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah pelaba. Dalam kasus ini, sengketa diselesaikan melalui paruman desa dengan mediasi dan konsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana Bendesa Adat Kerobokan berperan sebagai mediator. Paruman desa kemudian ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan kesepakatan damai yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa di Desa Adat Kerobokan, baik sengketa tanah pelaba atau penyelesaian sengketa lainnya, dapat dilakukan secara non-litigasi, di mana Bendesa Adat Kerobokan mengutamakan metode mediasi dan konsiliasi dalam prosesnya, yang diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan putusan perdamaian yang disetujui oleh kedua belah pihak.³⁶

4. Kekuatan Hukum Putusan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, tidak secara eksplisit disebutkan mengenai "perjanjian secara tertulis". KUHPerdara hanya mengartikan perjanjian sebagai tindakan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Meskipun

³⁶ Agus Ariana Putra, 'Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali', *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, Vol 1.No 1 (2023), hlm 21.

demikian, secara umum perjanjian dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu lisan dan tertulis.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata telah dijelaskan mengenai syarat sah perjanjian, yang mana tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian baik perjanjian yang tertulis maupun lisan keduanya tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat antara para pihak yang melakukan kesepakatan/perjanjian, dengan ketentuan telah memenuhi syarat sah perjanjian.

Kekuatan hukum kedua jenis perjanjian ini sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya yaitu apakah tertulis atau lisan. KUHPPerdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:³⁷

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

³⁷ Titik Wijayanti, 'Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan', *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1.No. 1 (2019), hlm. 7.

Secara umum, perjanjian sesuai dengan bentuk dibedakan atas:³⁸

a. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan adalah kesepakatan klausul yang disepakati dirumuskan secara lisan. Meskipun perjanjian semacam itu tetap sah, tantangannya timbul ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan perjanjian tersebut karena sulit bagi pihak-pihak untuk membuktikannya. Permasalahan yang sering terjadi dalam perjanjian lisan adalah ketika ada salah satu pihak yang berdalih bahwa tidak pernah ada perjanjian. Kasus seperti ini perlu dikonstruksikan bukti-bukti agar perbuatan hukum itu dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang jelas. Sebagai contoh dalam perjanjian utang-piutang secara lisan, pembuktian perjanjian secara tidak tertulis/lisan di pengadilan dapat dibuktikan dengan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit dua orang saksi, atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian atau dalam persangkaan misalnya sudah ada sebagian utang yang dicicil kepada penggugat tersebut.

Jika suatu perjanjian lisan telah memenuhi syarat sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut tetap sah dan

³⁸ Titik Wijayanti. *Kekuatan Hukum Perjanjian*. hlm 7-11.

mempunyai kekuatan hukum untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan wanprestasi. Namun, jika pihak yang diduga melakukan wanprestasi menyangkal atau tidak mengakui perjanjian lisan tersebut, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan wanprestasi, karena kebenarannya bisa dipertanyakan dan bergantung pada bukti dari masing-masing pihak.

b. Perjanjian Tertulis

Bentuk perjanjian ini ada dua yaitu perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan perjanjian tertulis dengan akta otentik..

5. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi oleh adanya kesepakatan yang dianggap oleh masing-masing pihak sebagai yang terbaik. Dianggap baik bahwa, meskipun penyelesaian sengketa semacam ini memerlukan persetujuan untuk mengorbankan satu sama lain, pengorbanan ini dianggap paling wajar dan tidak mahal dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi.

Adapun landasan hukum penyelesaian sengketa non litigasi dapat dikemukakan sebagai berikut .³⁹

- a. Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-

³⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).*

undang bagi pihak yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan fondasi untuk perjanjian terbuka. Singkatnya, dalam proses menyelesaikan masalah, setiap individu memiliki kebebasan untuk memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang mencakup isi apa pun yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

- b. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian memerlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
- c. UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk membuat putusan atas sengketa.⁴⁰

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

BAB III

GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA- SENGKETA DI DESA WANADRI

A. Gambaran Umum Desa Wanadri

1. Kondisi Geografis


Desa Wanadri terletak di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Secara geografis batas wilayah Desa Wanadri di sebelah utara berbatasan dengan Desa Wiramastra, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kebondalem, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kebumen, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Purwanegara. Desa ini termasuk wilayah pegunungan dengan ketinggian 1200 MDPL dan suhu udara rata-rata berada di angka 30-32 C yang menjadikan suhu di Desa ini tidak terlalu panas. Bentuk wilayah Desa Wanadri 90% berbukit sampai bergunung sehingga persebaran penduduk tidak merata akibat lahan datar untuk membangun pemukiman terbatas.¹

Dengan letak desa yang cenderung tidak ramai dan berada di perbatasan Kabupaten, menjadikan pusat pemerintahan desa ke kabupaten/kota berjarak cukup jauh mencapai 15 km. Karena lokasinya yang berada di perbatasan, di Desa Wanadri masih jarang ditemui

¹ Monografi Desa Wanadri Tahun 2022

transportasi umum yang melintasi daerah ini, sehingga untuk sampai ke pusat kota masyarakat biasanya menggunakan kendaraan pribadi.²

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Desa Wanadri



Sumber Data Primer: Monografi Desa Wanadri Tahun 2022

2. Demografi Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Wanadri sebanyak 4.852 jiwa, dengan jumlah laki-laki 2.555 dan perempuan 2.297. Terbagi atas 5 wilayah/dusun, 26 RT, dan 11 RW dengan jumlah keseluruhan 1279 Kepala Keluarga. Lima Dusun tersebut terbagi atas Dusun Krajan Patoman 368 KK, Dusun Karang Pucung 224 KK, Dusun Pengantulan 261 KK, Dusun Kalilandak 157 KK, dan Dusun Silangit 269 KK.³ Mayoritas pekerjaan warga desa adalah petani dengan persentase sebagai berikut:

² Monografi Desa Wanadri Tahun 2022

³ Sri Mulyati. *Wawancara*. Wanadri. 2 Januari 2024.

Tabel 3. 1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Wanadri

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	71%
2	Buruh Tani	2%
3	Buruh Bangunan/Tukang	6%
4	Pedagang	14%
5	Wiraswasta	3%
6	PNS	1%
7	ABRI	1%
8	Pegawai Swasta	1%
9	Pengusaha	1%

Sumber Data Primer: Monografi Desa Wanadri Tahun 2022

Pekerjaan petani menjadi persentase terbesar berhubungan dengan wilayah di Desa ini sebagian besar adalah tanah untuk berkebun. Tidak adanya industri maupun pabrik membuat mayoritas warga desa bekerja sebagai petani.

Warga Desa Wanadri 100% memeluk agama Islam, hal tersebut berpengaruh terhadap banyaknya penyelesaian yang dilakukan secara non litigasi karena dalam agama Islam perdamaian sangat dimuliakan, sehingga masyarakat di Desa Wanadri sangat menghindari adanya perselisihan dan mengutamakan perdamaian.⁴

⁴ Sri Mulyati. *Wawancara*. Wanadri. 2 Januari 2024.

3. Organisasi pemerintahan

Organisasi pemerintahan Desa Wanadri Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala desa dibantu oleh Sekretaris desa, BPD, Kaur, Kasi dan Kadus. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Wanadri terdiri dari 14 anggota sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wanadri

No.	Nama	Jabatan
1	Basuki	Kepala Desa
2	Yahya Mualim	BPD
3	Arfila Inayah	Sekretaris
4	Ahmad Muzyer	Kaur Umum
5	Wahyu Pujiono	Kaur Keuangan
6	Imam Saeful	Kaur Perencanaan
7	Sri Mulyani	Kasi Pemerintahan
8	Retno Purwanti	Kasi Kesejahteraan
9	Dirsan	Kasi Pelayanan
10	Abdul Wasim Wais	Staf Kasi Pelayanan
11	Yugo dwiyatno	Kadus 1
12	Miswanto	Kadus 2
13	Triyono	Kadus 3
14	Nurul Hidayatun N	Kadus 4
15	Sumarsono	Kadus 5

Sumber Data Primer: Monografi Desa Wanadri Tahun 2022

B. Gambaran umum Penyelesaian Sengketa-Sengketa di Desa Wanadri

1. Istilah Sengketa Non-Litigasi di Desa Wanadri

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa-sengketa di Desa Wanadri dilakukan dengan cara musyawarah kesepakatan, atau masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan istilah “*rempugan*”. Dalam Bahasa Jawa kata *rempugan* (rempugan) berasal dari kata dasar “*rempug*” yang berarti mufakat atau berkumpul. Jadi, *rempugan* mengacu pada kegiatan berkumpulnya sekelompok orang untuk tujuan tertentu seperti diskusi atau pertemuan untuk mencapai kesepakatan.⁵ Mengenai *rempugan* ini, Yugo Dwiyatno selaku Kepala Dusun Krajan Patoman dalam wawancara menyatakan:⁶

Masyarakat Desa Wanadri sebagian besar tidak tau arti atau istilah non litigasi, negosiasi, apalagi mediasi mba, taunya istilah rempugan yang selesai di desa tidak sampai ke pengadilan. tapi kalau Perangkat Desa sebagian besar sudah tau istilah itu. Warga sini biasanya menyelesaikan masalah atau sengketa itu menggunakan cara musyawarah kekeluargaan dan rempugan (mediasi) untuk bisa damai atau menemukan kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kadang ada

⁵ Kamus Bausastra Jawa, “Arti Kata Rempugan/Rempugan”.

⁶ Yugo Dwiyatno. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

yang masalahnya selesai secara kekeluargaan antara para pihak saja, terus kalau belum selesai biasanya baru melibatkan pihak ketiga untuk menjadi penengah atau mediator, saya sendiri selama jadi Kepala Dusun pernah menjadi mediator, sengketa yang pernah saya tangani paling banyak di desa ini adalah permasalahan tanah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat Desa Wanadri banyak yang tidak tau istilah penyelesaian sengketa secara non litigasi seperti negosiasi dan mediasi, mereka lebih mengenalnya dengan istilah “*rempugan*”. Dalam hal penyelesaian sengketa, rempugan dilakukan untuk merundingkan permasalahan yang sedang dihadapi guna mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, sehingga dapat tercapai suatu perdamaian di antara para pihak yang bersengketa.

Rempugan yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di Desa Wanadri ini ada dua jenis yaitu rempugan yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau dikenal dengan istilah mediasi dan musyawarah kekeluargaan yang sifatnya hanya dilakukan dua pihak yang bersengketa dengan cara berunding tanpa melibatkan pihak ketiga atau dikenal dengan negosiasi.

2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa di Desa Wanadri

Sengketa merupakan istilah yang sering digunakan dalam konteks hukum dan sosial, merujuk pada perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih. Sengketa bisa berkaitan dengan berbagai aspek,

seperti hak, kepentingan, hubungan hukum, atau perbedaan pandang. Sengketa bisa diselesaikan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau proses pengadilan.⁷ Di Desa Wanadri ini banyak sengketa-sengketa yang terjadi, namun sebagian besar sengketa-sengketa dalam masyarakat dapat selesai di desa. Permasalahan yang sampai ke pengadilan di desa ini hanya perceraian, kemudian kasus pidana khusus yang menjadi urusan negara yaitu kasus tangkap tangan narkoba dan judi yang terjadi di tahun 2016, dimana kasus tersebut hanya dapat diselesaikan di pengadilan.⁸

Kepala Desa Wanadri, Bapak Basuki dalam wawancara yang dilakukan di kantor pemerintahan Desa Wanadri menyatakan:⁹

“Penyelesaian sengketa-sengketa di Desa Wanadri diselesaikan dengan jalan rempugan, rempugan dalam penyelesaian sengketa-sengketa ada yang dilakukan antara para pihak yang bersengketa saja (kekeluargaan) dan ada yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, yaitu dengan melibatkan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa.”

Dari Penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa-sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri dilakukan dengan cara musyawarah

⁷ Nita Triana. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019). Hlm 6-10.

⁸ Dirsan. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

⁹ Basuki. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa atau dikenal dengan negosiasi dan “*rempugan*” penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yaitu dengan cara mediasi.

Lebih lanjut Kepala Desa Wanadri juga memberikan informasi bahwa di desa tersebut, selain menggunakan musyawarah kekeluargaan dan rempugan, masyarakat kerap kali meminta bantuan kepada seorang tokoh agama (Kiai) untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰ Jadi secara Keseluruhan, terdapat tiga cara penyelesaian sengketa non litigasi yang digunakan di Desa Wanadri.

**a. Penyelesaian melalui Musyawarah
Kekeluargaan**

Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa (negosiasi) di Desa Wanadri biasanya ditempuh apabila sengketa yang dihadapi belum terlalu rumit, masih adanya komunikasi antara para pihak, dan atas kemauan para pihak memilih cara tersebut untuk penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan penyelesaian penyelesaian sengketa melalui musyawarah kekeluargaan diawali dengan persiapan awal sebelum musyawarah, yaitu menentukan waktu, tempat, dan pihak-pihak yang akan mengikuti musyawarah. Langkah kedua adalah proses penyelenggaraan musyawarah kekeluargaan,

¹⁰ Basuki. Wawancara. Wanadri, 2 Januari 2024.

pada tahap ini para pihak mulai membahas hal apa yang perlu diluruskan, dan mencari solusi pemecahan masalah, pihak-pihak yang bersengketa akan melakukan proses tawar menawar dengan argumen-argumen dan menawarkan saran-saran yang kuat dengan disertai alasan seperti keuntungan dan kerugian yang nantinya akan diperoleh sehingga dapat menciptakan win-win solution. Langkah terakhir yaitu penyelesaian, pada tahap ini ketika pihak-pihak telah mencapai kesepakatan maka para pihak akan menuangkan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan dan menjalankan program kesepakatan yang telah disepakati. Apabila tidak mencapai kesepakatan para pihak akan membawa permasalahan tersebut naik ke tingkat desa dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Kepala Desa sebagai mediator melalui proses mediasi.¹¹

b. Penyelesaian melalui Rempugan dengan Melibatkan Mediator

Penyelesaian sengketa-sengketa melalui rempugan (mediasi) dengan Kepala Desa dilakukan dengan cara melaporkan sengketa pada Kepala Desa, setelah adanya laporan dari pihak yang bersengketa kemudian Kepala Desa akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan bantuan Perangkat

¹¹ Basuki. *Wawancara*. Wanadri. 2 Januari 2024.

Desa setempat seperti Kadus dan Ketua RT untuk mencari tahu informasi atau kebenaran tentang adanya masalah yang sedang dialami oleh kedua belah pihak, agar nantinya mediator mempunyai bekal sebelum melakukan mediasi, setelah pihak menentukan tempat dan waktu mediasi kemudian para pihak memanggil mediator untuk hadir dan menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa, tahap setelah para pihak dan mediator datang ke tempat mediasi adalah musyawarah penyelesaian sengketa, kemudian diakhiri dengan pembuatan surat kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang mengikuti mediasi termasuk mediator.¹²

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan di Kantor Pemerintahan Desa Wanadri, Bapak Dirsan, menyatakan:

Di desa ini banyak sekali sengketa-sengketa yang pernah terjadi contohnya sengketa tanah, sengketa antar keluarga, perselisihan suami istri, juga pencurian ayam. Sengketa-sengketa tersebut dapat diselesaikan di desa dengan bantuan Pemerintah Desa seperti sebagai perantara, kecuali kasus besar yang tertangkap tangan oleh polisi dan perceraian itu diselesaikan di pengadilan. Masyarakat sekitar tidak mau masalahnya sampai mencuat ke pengadilan, karena warga di desa ini

¹² Basuki. Wawancara. Wanadri. 2 Januari 2024.

*sangat mengutamakan prinsip perdamaian secara kekeluargaan dan telah menjadi suatu kebiasaan sejak dahulu, sehingga lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan karena tidak membutuhkan proses yang panjang, bisa selesai dalam sekali pertemuan untuk mencapai kata damai/sepakat dan yang paling utama kerukunan di antara kedua belah pihak dapat terjalin kembali, penyelesaian sengketa semacam ini tidak dipungut biaya sehingga lebih efektif karena disamping gratis juga tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak mengganggu aktivitas atau pekerjaan masyarakat yang tidak mungkin ditinggalkan.*¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat Desa Wanadri dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, melibatkan Pemerintah Desa sebagai perantara untuk menyelesaikan sengketa, perantara disini maksudnya adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penengah atau mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi kebudayaan atau kebiasaan sejak dahulu, hal tersebut terjadi karena warga tidak mau apabila masalahnya sampai mencuat ke pengadilan dan warga Desa Wanadri sangat mengutamakan prinsip perdamaian secara kekeluargaan.

¹³ Dirsan. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih dipilih karena prosesnya yang sederhana dan tidak membutuhkan proses yang panjang. dikatakan sederhana karena dalam proses penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak memerlukan pendaftaran atau tidak perlu melalui proses administrasi terlebih dahulu. Di Desa Wanadri, penyelesaian sengketa-sengketa yang dilakukan dengan cara non litigasi dalam pelaksanaannya para pihak tidak dipungut biaya, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dalam sekali pertemuan, sehingga lebih efektif karena menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa karena proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non litigasi tidak akan mengganggu pekerjaan dan aktivitas keseharian.

Urutan mediasi dimulai dari upaya mediasi melalui Ketua RT, apabila belum tercapai kesepakatan, maka proses mediasi berlanjut ke tingkat berikutnya, yaitu melakukan mediasi bersama dengan Kepala Desa dengan melibatkan Kadus dan RT, dan apabila Kepala Desa merasa tidak sanggup menangani sengketa atau adanya sengketa antar warga desa yang ditakutkan akan terjadi keberpihakan pada salah satu pihak, maka untuk menghindari hal tersebut Kepala Desa akan menunjuk Tokoh Masyarakat untuk menjadi

mediator atas persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa.

Pada proses mediasi di Desa Wanadri para pihak akan melibatkan Kepala Desa dan Pemerintah Desa setempat seperti RT dan Kadus untuk turut serta menghadiri acara mediasi, dimana Kepala Desa diundang untuk menjadi mediator, sementara Kepala Dusun dan Ketua RT turut diundang untuk menyaksikan proses mediasi serta membantu Kepala Desa. Keterlibatan Pemerintah Desa dalam proses mediasi ini karena masyarakat sangat menghormati Kepala Desa selaku pemimpin mereka, Kepala Desa dan pemerintah desa memiliki otoritas paling tinggi dalam desa sehingga apabila tidak diundang maka akan dianggap tidak menghormati pemimpin, selain itu seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa setempat memiliki peran yang penting dalam memastikan kerukunan serta kedamaian warga masyarakatnya, sehingga dalam hal adanya sengketa di Desa Wanadri Kepala Desa serta Pemerintah Desa setempat harus diberi tahu. Termasuk apabila penyelesaian diselesaikan oleh mediator yang dipimpin oleh Tokoh Masyarakat, maka Kepala Desa ikut dilibatkan untuk menyaksikan mediasi.¹⁴

¹⁴ Triono. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

Sumber hukum atau dasar yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi di Desa Wanadri berpedoman pada Hukum Islam, KUHP, KUHPerdara, bergantung pada kemauan atau itikad baik dari para pihak, serta bisa juga menggunakan hukum adat setempat, tergantung jenis sengketa dan kesepakatan hukum mana yang akan digunakan oleh para pihak.¹⁵

Lebih lanjut, Bapak Jumadi menjelaskan alur pelaksanaan rempugan (mediasi) di Desa Wanadri yang terdiri dari 3 tahap yaitu:

a) Tahap Pra Rempugan

- 1) Munculnya kasus/sengketa
- 2) Pihak yang bersengketa akan mendatangi tokoh masyarakat terdekat untuk konsultasi terlebih dahulu atau langsung melapor ke Kadus/kades.
- 3) Penentuan mediator, mediator dapat ditentukan oleh dua belah pihak, juga bisa masing-masing pihak membawa mediator, dan mediator bisa ditunjuk oleh Kades. Mediator yang dipilih bisa Kepala Desa, Perangkat Desa setempat, Tokoh Masyarakat atau pemilihan mediator didasarkan pada pengalaman yang dimiliki berdasarkan banyaknya kasus

¹⁵ Jumadi. *Wawancara*. Wanadri, 30 Januari 2024.

yang berhasil ditangani dan lokasi tempat tinggal para pihak.

- 4) Pihak yang bersengketa mengumpulkan bukti yang akan dibawa pada saat mediasi seperti bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat contohnya SPPT, sedangkan saksi bisa dari keluarga atau orang-orang yang mengetahui silsilah tentang objek yang dipersengketakan.
- 5) Menentukan waktu dan tempat pertemuan, Tempat dilaksanakannya mediasi ditentukan atas kesepakatan dua pihak yang bersengketa, biasanya penyelesaian sengketa di Desa Wanadri dilakukan di rumah salah satu pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui non litigasi di Desa Wanadri selalu dilakukan di malam hari, karena pada saat malam hari suasana dianggap lebih tenang, menghindari adanya warga yang ikut campur mendatangi tempat mediasi, dan karena faktor pekerjaan masyarakat desa yang tidak mungkin ditinggalkan pada siang hari. Penyelesaian sengketa biasanya diselesaikan pada hari itu juga, walaupun ada yang selesai hingga pagi.

6) Pemanggilan

Pemanggilan mediator dan para pihak dalam mediasi dilakukan secara langsung (lisan) atau melalui telepon, pemanggilan secara langsung ini dipakai karena dianggap paling mudah dan pemanggilan secara langsung dianggap lebih terhormat di Desa Wanadri. Pemanggilan melalui surat belum diterapkan karena masyarakat sekitar belum cakap dalam membuat surat dan masih banyak masyarakat yang belum bisa mengoperasikan teknologi seperti komputer, sehingga pemanggilan secara langsung lebih efektif untuk digunakan.

b) Proses Pelaksanaan Rempugan

Proses pelaksanaan mediasi (rempugan) dimulai dengan mediator yang membuka acara, menjelaskan maksud dan tujuan mediasi, serta peran mediator dalam proses tersebut. Setelah itu, mediator memberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat atau pihak yang merasa dirugikan untuk menjelaskan permasalahan yang dipersengketakan. Setelah penggugat selesai berbicara, mediator memberikan kesempatan yang sama kepada pihak kedua untuk memberikan penjelasan mereka.

Jika terjadi perselisihan selama penjelasan, mediator bertugas untuk menengahi dengan memeriksa dan menanyakan kebenaran kepada masing-masing saksi serta memeriksa bukti lainnya. Setelah pemeriksaan dan perundingan bersama, akan muncul fakta yang sebenarnya sehingga dapat diketahui pihak mana yang benar dan salah.

Mediator kemudian mengembalikan permasalahan kepada para pihak untuk bermusyawarah atau mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan sengketa serta membuat perjanjian-perjanjian. Langkah terakhir adalah membuat kesepakatan. Hasil kesepakatan ini bisa dalam bentuk perjanjian tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis dibuat oleh mediator dan ditandatangani di atas materai oleh semua pihak yang terlibat, termasuk saksi-saksi. Apabila mediasi mencapai kesepakatan, maka mediator akan membuat surat perjanjian kesepakatan saat itu juga yang ditandatangani oleh pihak yang bersengketa, mediator, dan pihak yang turut terlibat dalam proses mediasi termasuk saksi-saksi. Apabila kedua pihak tidak menghendaki untuk membuat surat perjanjian kesepakatan, maka perjanjian hanya diucapkan secara lisan saja. Kemudian, jika

tidak tercapai kesepakatan maka sengketa akan lanjut ke pengadilan.

Pada praktiknya, di Desa Wanadri tidak semua kesepakatan dituangkan dalam surat perjanjian, ada yang hanya menjalankan hasil kesepakatan saja tanpa dituangkan dalam bentuk surat. Hal itu terjadi apabila sengketa yang terjadi ini, pihaknya masih dalam satu keluarga sehingga pihak yang bersengketa tidak memerlukan surat karena menganggap hubungan keluarga masih terlalu dekat atau tahu sama tahu sehingga tidak perlu sampai membuat surat, yang kedua yaitu apabila terjadi tindak kriminal seperti kekerasan yang pada akhirnya perdamaian akan disertai nominal uang, rata-rata dalam hal tersebut tidak dituangkan dalam bentuk surat perjanjian karena ditakutkan dari pihak yang merugikan akan menuntut balik korban dengan tuduhan pemerasan. Namun, kesepakatan perjanjian tetap dijalankan dengan pengawasan dari Kepala Desa atau mediator.

Selama proses rempugan, perangkat desa seperti Kepala Dusun (Kadus) dan Ketua RT yang terlibat dalam mediasi membantu Kepala Desa dengan mencatat rekapan hasil rempugan dari awal hingga akhir.

c) Tahap Pelaksanaan Kesepakatan

Setelah pembuatan surat perjanjian mediasi, tahap pelaksanaan hasil kesepakatan secara singkat adalah sebagai berikut:

- 1) Distribusi salinan perjanjian, surat perjanjian mediasi yang telah ditandatangani didistribusikan kepada kedua pihak yang bersengketa.
- 2) Penjelasan dan pemahaman, pada tahap ini mediator menjelaskan kembali isi perjanjian kepada semua pihak untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi kesepakatan tersebut.
- 3) Pelaksanaan kesepakatan, para pihak mulai melaksanakan poin-poin yang telah disepakati dalam surat perjanjian mediasi. Setiap pihak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang telah disetujui.
- 4) Pemantauan dan evaluasi, Perangkat desa, seperti Kepala Desa, Kepala Dusun (Kadus), dan Ketua RT, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Mereka memastikan bahwa semua pihak mematuhi perjanjian yang telah dibuat.
- 5) Penyelesaian perselisihan tambahan, jika terdapat perselisihan atau masalah tambahan selama pelaksanaan kesepakatan,

mediator dapat kembali dilibatkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

c. Penyelesaian melalui Kiai

Warga Desa Wanadri selain menggunakan musyawarah kekeluargaan (negosiasi) dan rempugan (mediasi), juga menggunakan cara penyelesaian sengketa non litigasi dengan mendatangi Kiai. Ketika menghadapi permasalahan yang tak kunjung menemukan titik terang atau tidak juga menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, mereka biasanya akan mendatangi tokoh agama yaitu Kiai yang mempunyai ilmu agama tinggi, guna menanyakan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rohim menjelaskan bahwa di era perkembangan teknologi yang pesat, konsultasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui penggunaan teknologi komunikasi yang tersedia. Proses konsultasi melibatkan klien yang menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil dari konsultasi tersebut berupa saran yang bersifat *non-binding* secara hukum, yang berarti klien memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan saran tersebut, sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.

Bapak Rohim selaku Kiai di Desa Wanadri yang menjadi konsultan menjelaskan dalam kurun

waktu setahun terakhir dari 2022 sampai 2023 terdapat 20 orang yang mendatangnya, baik warga desa setempat atau dari desa lain untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi dan 90% pihak yang berselisih akhirnya bisa berdamai setelah melakukan konsultasi.

Contohnya dalam kasus perselisihan pasangan suami istri antara Ibu Imah dan Bapak Budi pada tahun 2022. Ibu Imah datang ke rumah Bapak Rohim menceritakan tentang masalah keluarganya, dimana dalam keluarganya sering kali terjadi pertengkaran, tidak ada lagi kerukunan, dan keharmonisan antara satu sama lain. Pertengkaran tersebut terjadi karena faktor ekonomi dan masih satu rumah dengan mertua sehingga sering kali terjadi perbedaan pandang yang mengakibatkan pertengkaran, Ibu Imah merasa tidak sanggup serumah dengan mertua dan karena suami yang tidak bisa menjadi penengah ketika terjadi perselisihan antara dirinya dengan mertuanya, Ia berniat akan menggugat cerai suaminya namun Ibu Imah masih berat melakukan niat tersebut karena telah ada anak, Ibu Imah bingung harus berbuat apa kedepannya, sehingga langkah terakhir adalah mendatangi Kiai untuk mencari solusi. Akhirnya setelah melakukan konsultasi, hingga saat ini keluarga Ibu Imah terpantau rukun dan harmonis kembali.

Bapak Rohim menjelaskan bahwa perceraian itu tidak dilarang namun perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah, dan lebih diutamakan untuk berdamai, yang mana hal itu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisa: 128. Setelah pihak yang berkonsultasi menceritakan permasalahannya Bapak Rohim akan memberikan solusi dan nasihat-nasihat dimana masih ada cara lain yang bisa ditempuh untuk memperbaiki rumah tangga tanpa harus bercerai seperti memperbaiki komunikasi, saling terbuka satu sama lain, menerima dan memperbaiki kekurangan masing-masing. Bapak Rohim akan menunjukkan doa dan ibadah-ibadah yang bisa diamalkan untuk mendapat petunjuk dari Allah dalam menghadapi permasalahan sesuai dengan apa yang sedang dialami, kemudian Bapak Rohim juga akan memberikan segelas air yang telah dibacakan doa olehnya kepada klien.

Air tersebut nantinya akan diminum oleh dua pihak yang sedang mengalami perselisihan seperti Ibu Imah dan Bapak Budi. Masyarakat percaya bahwa solusi dan doa yang diberi oleh Tokoh Agama dapat membuat jiwa menjadi tenang dan memudahkan dalam menyelesaikan masalah.

Selain saran yang sifatnya keagamaan, Bapak Rohim juga memberikan saran hukum terhadap pihak yang bersengketa, yaitu dengan memberi arahan tentang tindakan hukum yang harus diambil apabila

permasalahannya memang sudah tidak bisa didamaikan dengan jalur non litigasi.¹⁶

3. Jenis Sengketa yang Diselesaikan dengan Cara Non Litigasi di Desa Wanadri

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan cara penyelesaian yang efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di Desa Wanadri, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan setiap tahunnya. Berikut adalah data jumlah sengketa-sengketa di Desa Wanadri dan bentuk penyelesaiannya dari tahun 2019-2023:¹⁷

Tabel 3. 3 Jumlah Sengketa di Desa Wanadri

Tahun	Litigasi	Non Litigasi
2019	2	12
2020	1	7
2021	3	10
2022	4	8
2023	2	5
Jumlah	12	42

Sumber: data primer diolah, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa non litigasi lebih banyak digunakan daripada penyelesaian sengketa dengan cara litigasi di Desa Wanadri setiap tahunnya. Sengketa yang

¹⁶ Rohim. *Wawancara*. Wanadri, 22 Januari 2024.

¹⁷ Basuki. *Wawancara*. Wanadri 2 Januari 2024.

diselesaikan dengan litigasi dari tahun 2019-2023 seluruhnya adalah sengketa atau kasus perceraian yang mana hanya bisa diselesaikan secara litigasi.

Tabel 3. 4 Persebaran Sengketa Non Litigasi

No	Jenis Sengketa	Jumlah
1	Tanah gadai	10
2	Penyerobotan atau penggunaan tanah pihak lain	15
3	Pendirian bangunan di tanah milik negara	9
4	Kerusuhan warga	5
5	Pencurian	3
Jumlah Total		42

Sumber: data primer diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan persebaran sengketa-sengketa yang diselesaikan secara non litigasi di Desa Wanadri, yang mencapai 42 kasus dalam 5 tahun terakhir. Dari 42 sengketa yang diselesaikan non litigasi, 34 diantaranya adalah sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan sengketa yang paling sering terjadi di Desa Wanadri karena 90% wilayah Desa adalah perkebunan dan mayoritas pekerjaan penduduk yaitu petani, sehingga seringkali terjadi perselisihan seperti penyerobotan tanah dan lain sebagainya. Sengketa tanah di Desa Wanadri paling banyak terjadi pada tahun 2019-2021 karena masih banyak tanah yang belum bersertifikat dan belum

batas atau patoknya. Pada tahun 2022 hingga saat ini sengketa tanah mulai menurun karena telah ada pembuatan sertifikat tanah pada tahun 2022 di Desa Wanadri.¹⁸

Adapun dari 42 sengketa non litigasi diambil 5 sengketa sebagai sampel yang mewakili masing-masing perkara. Sengketa-sengketa yang diselesaikan dengan cara non litigasi di Desa Wanadri meliputi:

a. Sengketa Tanah Gadai

Ibu Aryanti (Ar) menggadai 2 petak tanah perkebunan di pinggir sungai milik Ibu Witi di Desa Wanadri RT 1/6 senilai 8 juta rupiah, karena sudah ada sekitar sepuluh tahun Ibu Ar menggadai tanah tersebut dan merasa tanah yang di gadainya tidak banyak menghasilkan, di tahun 2023 Ibu Ar menyewakan tanah gadai tersebut pada orang lain yaitu Soli (Batak) untuk membuat pertambangan pasir 7 juta per tahun atas persetujuan dari pemilik tanah yaitu Ibu witi. Anak Ibu Witi selaku ahli waris ketika mengetahui tanah milik ibunya yang digadai Ibu Ar sedang dibuat untuk tempat pertambangan pasir tidak terima dan meminta pada Ibu Ar untuk membatalkan penyewaan tanah dengan Bapak Soli karena akibat yang ditimbulkan setelah tanah dijadikan pertambangan maka tanah tidak akan bisa dipakai lagi untuk lahan pertanian, sehingga akan

¹⁸ Basuki. *Wawancara*. Wanadri. 2 Januari 2024..

merugikan pemilik tanah, kesalahpahaman terjadi karena Ibu Witi tidak memberitahu anaknya perihal masalah penyewaan tanah yang dilakukan antara Ibu Ar dan Batak. Proses pembuatan pertambangan sempat dihentikan sementara atas permintaan dari Nur (anak ibu witi), namun Pihak batak juga tidak mau membatalkan penyewaan tanah tersebut karena sudah terlanjur mengeluarkan banyak uang untuk proses pembuatan pertambangan yang sudah setengah jalan.

Setelah kesalahpahaman terjadi, permasalahan ini diselesaikan melalui negosiasi di rumah Ibu Witi pada malam hari, para pihak saling tawar menawar dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan berupa pengembalian uang gadai sebesar 8 juta rupiah dari Ibu Witi kepada Ibu Aryanti, sehingga pemilik tanah tetap bisa melanjutkan bisnis sewa menyewa tanah dengan Soli.

Penyelesaian sengketa ini melalui musyawarah kekeluargaan dipilih karena sengketa tersebut dianggap belum terlalu pelik dan masalahnya masih baru, sehingga dapat diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak penengah seperti mediator. Metode ini dipilih karena dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, terjamin

kerahasiaannya, dan mencapai kesepakatan dengan itikad baik dari semua pihak.¹⁹

b. Sengketa Penggunaan Tanah Milik Orang Lain

Kasus sengketa ini dimulai ketika Bapak Rodali membangun bangunan di atas tanah milik Bapak Panca untuk memperluas rumahnya pada tahun 2021. Bapak Rodali mengira bahwa tanah tersebut masih menjadi bagian dari tanah pekarangan orang tuanya, Ibu Pareja, karena berada di belakang rumahnya dan bersebelahan dengan tanah milik Bapak Panca. Keluarga Bapak Panca meminta ganti rugi karena tanahnya digunakan tanpa izin, tetapi Bapak Rodali awalnya menolak karena merasa memiliki klaim atas tanah tersebut. Kedua belah pihak berselisih klaim atas kepemilikan tanah karena tidak ada sertifikat atau batas yang jelas.

Penyelesaian awalnya melalui negosiasi tetapi tidak berhasil, sehingga dilanjutkan dengan mediasi yang melibatkan Kepala Desa sebagai mediator, serta ketua RT dan Kadus. Mediator menggunakan hukum Islam (Q.S. An Nisa ayat 11) tentang waris untuk menentukan kepemilikan tanah yang dipersengketakan. Setelah mendengar keterangan dari saksi terkait silsilah tanah dan melihat bukti *letter C* yang ditunjukkan oleh Bapak

¹⁹ Aryanti. *Wawancara*. Wanadri. 22 Januari 2024..

Panca, maka dapat diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik Bapak Panca sebagai ahli waris Almarhum Mustareja, ayah dari Bapak Panca.

Penyelesaian sengketa berakhir damai dengan kesepakatan yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Bapak Rodali setuju untuk membayar ganti rugi kepada Bapak Panca sebesar 6 juta rupiah atau menjual tanah tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, Bapak Panca setuju untuk tidak mengajukan sengketa lebih lanjut di masa depan. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, mediasi non litigasi terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.²⁰

c. Pendirian Rumah di Atas Tanah Milik Negara

Tanah milik negara atau perhutani yang ada di Dusun Silangit Desa Wanadri dari dulu memang boleh dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar untuk lahan pertanian, namun tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan atau menjualnya. Akan tetapi kenyataannya beberapa warga Dusun Silangit menyalahgunakan tanah tersebut untuk membuat rumah, hingga tahun 2019 terhitung telah ada 9 rumah yang berdiri di atas tanah perhutani. Rumah tersebut telah berdiri puluhan tahun di lahan milik perhutani dan tidak mendapat teguran dari Pemerintah Desa setempat atau mandor hutan. Pada

²⁰ Rodali. *Wawancara*. Wanadri, 23 Januari 2024.

tahun 2019 pihak perhutani meminta agar warga Dusun Silangit yang mendirikan rumah di area tersebut untuk pindah dan membongkar rumahnya karena akan ditanami pohon jati untuk reboisasi hutan. Namun warga yang rumahnya berada di area tersebut tidak mau pindah karena belum memiliki biaya untuk mendirikan rumah baru. Akhirnya antara warga dan pihak perhutani melakukan negosiasi, dan pihak perhutani membuat perjanjian secara lisan dengan para pihak bahwa setelah pohon jati di sekitar rumah sudah setinggi atap maka warga harus sudah pindah dari area tersebut. Saat ini sengketa tersebut telah selesai dengan berpindahinya warga desa setempat dari area tersebut sesuai dengan kesepakatan perjanjian lisan yang dibuat oleh para pihak.²¹

d. Pencurian Ayam

Pada tahun 2019, Ibu Tarmidi mengadakan kehilangan ayamnya kepada Ketua RT, Bapak Sutarji. Di waktu yang bersamaan, tetangga Ibu Tarmidi yaitu Bapak Ruswandi, melihat RD sedang mencuri ayam tersebut dan melaporkannya kepada Ketua RT. Bapak Parsim, seorang penjual ayam, juga mendengar kabar tentang kehilangan ayam di Dusun Pengantulan dan mengadu kepada Bapak Sutarji bahwa RD telah menjual ayam kepadanya.

²¹ Abdul. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

Bapak Sutarji, sebagai seorang Ketua RT, bertindak untuk menjamin kedamaian dengan memanggil Ibu Tarmidi dan RD ke rumahnya pada malam hari. Dia menjelaskan kepada Ibu Tarmidi bahwa RD merupakan pelaku pencurian berdasarkan kesaksian beberapa orang saksi. Bapak Sutarji kemudian meminta pendapat mereka tentang cara menyelesaikan masalah tersebut.

RD mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Ibu Tarmidi. Dia menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan, RD menjelaskan bahwa alasannya mencuri ayam karena sedang membutuhkan uang. Ibu Tarmidi setuju dengan syarat bahwa uang hasil penjualan ayam harus dikembalikan kepadanya, dan RD menyetujuinya. Kesepakatan tersebut mencapai penyelesaian damai.

Bapak Sutarji memberikan peringatan kepada RD dan menasihatinya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan tindakan tersebut, keamanan dan kedamaian di desa terjaga, dan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.²²

e. Kerusuhan antar Warga Desa

Pada tahun 2023, terjadi kerusuhan antar warga di Dusun Karang Pucung, Desa Wanadri, selama acara kesenian kuda lumping antara warga Desa Wanadri dan Desa Majalengka. Awalnya,

²² Sutarji. *Wawancara*. Wanadri, 25 Januari 2024.

Bayu mengalami kesurupan, yang disalahpahami oleh saudara Rukun sebagai kegaduhan, sehingga Bayu dipukuli oleh Rukun. Ali, teman Bayu, mencoba meleraikan, tetapi dipukuli oleh saudara Supangat hingga jatuh dan ditarik sejauh 20 meter. Bayu akhirnya diserang oleh sebagian penonton hingga tak sadarkan diri, dan kemudian dihentikan oleh tokoh masyarakat setempat.

Keesokan harinya, orang tua Bayu menemukan luka pada tubuh anaknya, yang mengakui bahwa dia dipukuli saat kejadian. Mereka menghubungi saudaranya yang dekat dengan tempat kejadian dan mengetahui bahwa terjadi perkelahian di acara tersebut. Orang tua Bayu dan saudaranya mencari pelaku, yang ternyata masih keluarga. Kedua pelaku beritikad baik dan meminta maaf kepada Bayu serta menawarkan penyelesaian dengan rempugan kekeluargaan dan mengganti kerugian senilai 2 juta untuk mengganti biaya pengobatan dan pakaian yang rusak.

Penyelesaian dilakukan melalui mediasi, dengan Kepala Desa sebagai saksi dan Tokoh Masyarakat sebagai mediator. Mediator menjelaskan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan sanksi yang mungkin diterima jika masalah ini dibawa ke pengadilan. Mereka menyadari bahwa penyelesaian melalui mediasi lebih menguntungkan

dan memutuskan untuk tidak membawa masalah ini ke pengadilan.

Dengan demikian, permasalahan akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi, dengan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan pengadilan.²³

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Desa Wanadri

Penyelesaian sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan proses mediasi serta kerukunan masyarakat.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang bersengketa dan pihak mediator/konsultan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Wanadri:

a. Profil Para Pihak yang Bersengketa

Tabel 3. 5 Profil Pihak-Pihak yang Bersengketa

Nama	Agama	Pendidikan	Umur	Pekerjaan	Macam Sengketa
Rukun	Islam	SMA	30	Sopir	Kerusuhan Warga
Witi	Islam	SD	50	Tukang Pijit	Tanah Gadai
AR	Islam	SD	38	Petani	Tanah Gadai
Rodali	Islam	SD	55	Petani	Penggunaan Tanah Milik Orang lain

²³ Jumadi. *Wawancara*. Wanadri, 25 januari 2024.

Panca	Islam	SMA	69	Petani	Penggunaan Tanah Milik Orang Lain
TR	Islam	SD	65	Petani	Pencurian Ayam
Abdul	Islam	SMP	50	Pedagang	Rumah di Atas Tanah Milik Negara
Amin	Islam	SD	65	Petani	Rumah di Atas Tanah Milik Negara
SP	Islam	SMA	33	Karyawan	Kerusuhan Warga
Bayu	Islam	SMP	16	Pelajar	Kerusuhan Warga

Sumber Data Primer: Wawancara dengan Pihak yang Bersengketa

b. Profil Mediator/Konsultan

Tabel 3. 6 Profil Mediator/Konsultan

No	Nama	Agama	Pendidikan	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	Jumadi	Islam	SMA	40	Wirusaha	Tokoh Masyarakat
2	Basuki	Islam	SMP	48	Kepala Desa	Mediator
3	Rohim	Islam	SMP	56	Pengasuh Ponpes	Tokoh Agama

Sumber Data Primer: Wawancara dengan Mediator/Konsultan.

c. Faktor yang Melatarbelakangi Pemilihan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Tabel 3. 7 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemilihan Penyelesaian Non Litigasi Menurut Para Pihak yang Bersengketa

Motif Pemilihan Jalur Non Litigasi	Manfaat
<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga hubungan baik • Permasalahan yang dihadapi belum terlalu rumit . • Permasalahan yang dihadapi masih dalam lingkup keluarga • Waktu dan tempat penyelesaian lebih fleksibel • Mekanisme penyelesaian cenderung praktis • Jauhnya jarak ke pengadilan • Adanya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan • Takut kasus yang dibawa ke pengadilan semakin panjang • Menghindari kerumitan hukum, dan mencari solusi yang lebih cepat dan menghindari biaya tinggi. • Ditakutkan akan mempersulit diri sendiri, karena tidak memiliki latar belakang hukum atau pendidikan formal yang cukup. • Menghindari hukuman penjara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tetap terjalinnya hubungan baik antara para pihak • Waktu penyelesaiannya singkat dan menghemat biaya • Hasil kesepakatan saling menguntungkan kedua belah pihak • Tidak mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari • Terjamin kerahasiaannya • Memberikan kesempatan untuk menemukan solusi yang lebih memuaskan dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Sumber Data Primer: Wawancara dengan Para Pihak yang Bersengketa

Dari tabel di atas bisa diuraikan secara umum bahwa motif dan manfaat masyarakat memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan sengketa di Desa Wanadri, menjadi 5 poin, diantaranya adalah untuk menjaga hubungan baik,

efisien waktu dan biaya, mencari alternatif penyelesaian yang paling mudah, kerahasiaan, dan menghindari hukuman penjara.

d. Pengetahuan Para Pihak Tentang Litigasi dan Non Litigasi

Tabel 3. 8 Pengetahuan Para Pihak Tentang Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi

Litigasi	Non Litigasi
<ul style="list-style-type: none"> • Menurut pengakuan dari para pihak yang bersengketa, bahwasanya mayoritas mengatakan tidak tahu tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. • Berbeda halnya dengan pengakuan dari pihak mediator, bahwasanya mediator mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan para pihak tentang penyelesaian non litigasi, para pihak tidak tau akan istilah penyelesaian sengketa non litigasi, namun mereka memahami penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan istilah rumpugan (mediasi), musyawarah kekeluargaan, dan penyelesaian melalui Kiai. • Kepala Desa dan tokoh masyarakat sebagai mediator mengetahui serta memahami penyelesaian sengketa secara non litigasi. Kepala Desa menyadari bahwa ini merupakan peran dan tanggung jawabnya dalam mengurus kepentingan masyarakat dan menjaga kerukunan masyarakat setempat, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 67. Sedangkan tokoh masyarakat memahami penyelesaian sengketa secara non litigasi tersebut dapat dilihat dari <i>track record</i> dalam menyelesaikan sengketa, dalam menyelesaikan

	<p>sengketa Tokoh Masyarakat juga menggunakan hukum adat, al-quran, KUHP, dan KUHPerdana sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa.</p>
--	--

Sumber Data Primer: Wawancara dengan Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator/konsultan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat di Desa Wanadri banyak yang belum tau terhadap penyelesaian sengketa litigasi, namun mereka telah mengetahui penyelesaian sengketa secara non litigasi, hanya saja pemakaian istilah atau penyebutannya berbeda, bukan menggunakan istilah penyelesaian non litigasi secara umum, namun menggunakan bahasa daerah setempat.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa Wanadri yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri menurut Bapak Basuki, Bapak Jumadi, dan Bapak Rohim, meliputi:²⁴

1) Itikad Baik dari Para Pihak

Itikad baik datang dari kemauan dan kesadaran para pihak akan pentingnya mengutamakan perdamaian secara kekeluargaan, yang mana dengan adanya perdamaian maka sengketa yang terjadi tidak akan

²⁴ Jumadi, Basuki, Rohim. *Wawancara. Wanadri, Januari 2024.*

berlarut-larut dan hubungan baik antara para pihak tetap terjaga.

2) Keandalan dan Netralitas Mediator

Pengetahuan hukum, pengalaman menyelesaikan sengketa-sengketa, dan ketidak berpihakan dari mediator sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi, karena apabila mediator tidak netral dan ada keberpihakan pada salah satu pihak maka keadilan atau perdamaian tidak akan bisa diwujudkan.

3) Objek Sengketa yang Jelas

Adanya kejelasan objek yang dipersengketakan menjadi salah satu poin utama dalam keberhasilan penyelesaian non litigasi, kejelasan objek ini bisa diperoleh dari bukti-bukti seperti bukti surat, dan apabila tidak ditemukan bukti yang surat maka dapat mencari silsilah dari objek yang dipersengketakan melalui keluarga atau tokoh masyarakat yang telah berumur yang mengetahui tentang objek yang dipersengketakan.

Adapun latar belakang masyarakat lebih memilih penyelesaian non litigasi di Desa Wanadri meliputi:²⁵

1) Proses yang Sederhana, Cepat, dan Murah

Proses penyelesaian sengketa secara non litigasi dipilih karena pelaksanaannya tidak memerlukan proses yang panjang, penyelesaiannya bahkan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari, dan tidak dipungut biaya.

²⁵ Jumadi, Basuki, Rohim. *Wawancara*. Wanadri, Januari 2024.

2) Telah Menjadi Kebiasaan atau Tradisi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi telah dilakukan sejak dahulu di Desa Wanadri hingga saat ini, masyarakat terus menerapkan penyelesaian secara non karena memegang prinsip cinta damai dan melihat besarnya keberhasilan yang dicapai, masyarakat juga tidak mau apabila sengketanya sampai ke pengadilan, karena penyelesaian sengketa litigasi masih jarang dilakukan di Desa Wanadri. Apabila sengketanya sampai ke pengadilan maka akan menjadi bahan pembicaraan di desa, sehingga semakin banyak orang yang tahu dan tidak ada konsep kerahasiaan.

3) Faktor Geografis

Jauhnya jarak desa ke kabupaten/kota menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena dengan penyelesaian ini maka pihak yang bersengketa tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi.

4) Faktor Ekonomi

Proses litigasi di pengadilan biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya-biaya lain yang terkait. Bagi masyarakat Desa Wanadri yang mayoritas pekerjaannya adalah petani, umumnya memiliki keterbatasan finansial. Keterbatasan finansial petani memiliki hubungan erat dengan hasil panen yang hanya bisa dilakukan dua kali dalam setahun, sehingga

mereka harus menghemat biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi seringkali lebih terjangkau karena tidak perlu mengeluarkan biaya. Di samping itu, kebutuhan untuk bekerjasama dalam pertanian membuat warga desa berusaha menjaga hubungan baik satu sama lain dan lebih mengutamakan perdamaian melalui penyelesaian tanpa melibatkan pengadilan.

5) Faktor Budaya

Beberapa nilai budaya mendorong penyelesaian sengketa melalui cara damai dan konsensual. Misalnya dalam beberapa budaya, menghormati orang tua atau pemimpin lokal sangat penting, dan solusi non litigasi dianggap sebagai cara yang lebih sesuai untuk menyelesaikan sengketa. Masyarakat cenderung melakukan penyelesaian non litigasi karena sudah menjadi tradisi dan anjuran di desa. Mereka juga menganggap bahwa membawa masalah ke pengadilan akan dianggap sebagai aib, sehingga berusaha menyelesaikannya tanpa melibatkan pengadilan.

Menurut Bapak Jumadi, di Desa Wanadri penyelesaian sengketa tidak pernah dilakukan melalui konsiliasi dan penilaian ahli karena masyarakat belum paham cara tersebut dan sulit menemukan ahli atau lembaga arbitrase di daerah tersebut. Penyelesaian sengketa non litigasi yang biasa digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di Desa Wanadri sejak dahulu hanya Musyawarah kekeluargaan, Rempugan, dan Penyelesaian

melalui Kiai. Dasar hukum yang digunakan untuk penyelesaian sengketa di Desa yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Disamping itu adapun dasar hukum yang dipakai dalam mengambil keputusan biasanya menggunakan Hukum Adat, Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, KUHPerdara maupun KUHP berdasarkan kesepakatan para pihak mau menggunakan hukum yang mana.²⁶

Adapun Menurut Basuki dan Bapak Rohim menyatakan bahwa sejauh ini warga selalu mematuhi hasil keputusan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non litigasi, kepatuhan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi:²⁷

- 1) Partisipasi aktif dalam pengambilan putusan, ketika warga merasa terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa, mereka cenderung lebih menerima dan mematuhi hasilnya.
- 2) Keadilan proses, proses penyelesaian sengketa yang transparan, adil, dan terbuka akan meningkatkan kepercayaan warga terhadap hasilnya.
- 3) Kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan yang kuat dan kredibel di tingkat desa dapat membantu mempromosikan kepatuhan terhadap putusan penyelesaian sengketa.

²⁶ Jumadi. *Wawancara*. Wanadri, 29 Januari 2024.

²⁷ Basuki, Rohim. *Wawancara*. Wanadri, Januari 2024.

- 4) Pendidikan dan pemahaman hukum, peningkatan pemahaman warga tentang proses penyelesaian sengketa dan konsekuensi dari tidak memenuhi putusan dapat mendorong kepatuhan.
- 5) Implementasi yang konsisten, konsistensi dalam menerapkan putusan penyelesaian sengketa secara menyeluruh dan tanpa pilih kasih membuat kepatuhan warga meningkat.

Bapak Basuki selaku Kepala Desa Wanadri menyebutkan bahwa terdapat fasilitas dan pendekatan penyelesaian sengketa di Desa Wanadri, meliputi:²⁸

- 1) Penyediaan Fasilitas oleh Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Wanadri menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu warganya menyelesaikan sengketa. Di antaranya adalah ruang pertemuan yang tersedia di Balai Desa, serta kesediaan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk ikut terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, terdapat anggaran desa sebesar Rp 23.000.000 per tahun yang berasal dari Dana Operasional RT dan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang didapat dari sumbangan pihak ketiga, yaitu pertambangan pasir. Anggaran ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk membeli materai, kertas, dan kebutuhan lainnya guna memfasilitasi penyelesaian sengketa non-litigasi.

²⁸ Basuki. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

2) Ketiadaan Dasar Hukum Spesifik

Di Desa Wanadri, belum ada Peraturan Desa (PERDA) atau Peraturan Daerah (PERDES) yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Namun, warga mengandalkan tradisi, anjuran, dan kepercayaan terhadap tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi, yang terbukti membawa banyak manfaat.

3) Dasar Hukum Keterlibatan Desa

Keterlibatan desa dalam menyelesaikan sengketa non litigasi warganya, didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 67 dari undang-undang tersebut secara intinya memberikan wewenang kepada desa untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan mengacu pada hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya setempat. Selain itu, desa juga bertanggung jawab dalam melindungi dan menjaga kerukunan masyarakat desa demi kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.

Secara lebih sederhana, poin-poin utama dari uraian hasil wawancara dengan mediator/konsultan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 9 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Budaya	Fasilitas	Dasar Hukum	Kepatuhan
<ul style="list-style-type: none"> • Tradisi • Terdapat anggapan bahwa sengketa yang dibawa ke pengadilan merupakan aib • Itikad baik dari para pihak (Warga sangat mengutamakan prinsip perdamaian). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat mediasi di Balai Desa • Anggaran Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kas RT senilai Rp 23.000.000 juta per tahun. • Kesiediaan pihak ketiga untuk terlibat langsung dan mengawal penyelesaian sengketa non litigasi di desa wanadri • Proses Proses yang Sederhana, Cepat, dan Murah 	<p>Belum ada PERDA maupun PERDES yang khusus mengatur terkait penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Wanadri, Namun mayoritas masyarakat mempercayai penyelesaian sengketa non litigasi lebih efektif dan banyak membawa masalah bagi masyarakat.</p>	<p>Kepatuhan warga terhadap hasil keputusan dipengaruhi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi aktif dalam pengambilan putusan • Keadilan proses • Kepemimpinan yang efektif • Pendidikan dan pemahaman hukum • Implementasi yang konsisten

Sumber Data Primer: Wawancara dengan Pihak Ketiga

BAB IV

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA- SENGKETA SECARA NON LITIGASI DI DESA WANADRI

A. Implementasi Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Desa Wanadri Menurut Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain. Konflik ini merupakan interaksi sosial yang wajar dalam masyarakat.¹

Dari sengketa-sengketa yang terjadi di Desa Wanadri, penulis bisa menerapkan teori-teori penyebab sengketa yang disebutkan oleh Takdir Rahmadi:²

1. Teori Hubungan Masyarakat, meliputi sengketa antar warga terjadi karena adanya polarisasi antar kelompok atau individu dalam masyarakat. Contohnya adalah kasus kerusuhan antar warga Desa Wanadri saat acara kesenian kuda lumping. Perselisihan mulai dari kesalahpahaman terhadap perilaku Bayu, yang kemudian berkembang menjadi konflik antar individu dan keluarga.³ Ini mencerminkan polarisasi dan rivalitas antar kelompok yang pada akhirnya berujung pada kerusuhan.

¹ Triana. *Alternatif Dispute Resolution*. Hlm 11.

² Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian sengketa*. Hlm 9.

³ Jumadi. *Wawancara*. Wanadri, 25 januari 2024.

2. Teori Negosiasi, meliputi kasus sengketa penggunaan tanah milik orang lain yang muncul karena posisi yang tidak selaras antara para pihak. Dalam sengketa tersebut, konflik muncul karena perbedaan klaim atas kepemilikan tanah.⁴ Penyelesaiannya melalui negosiasi dan mediasi membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil.
3. Teori Kesalahpahaman, meliputi sengketa seperti kerusuhan antar warga Desa Wanadri dan warga Desa Majalengka. Dalam kasus tersebut, kesalahpahaman terhadap perilaku Bayu menjadi pemicu konflik yang berujung pada kerusuhan.⁵
4. Teori Transformasi, meliputi kasus pendirian rumah di atas tanah milik negara menunjukkan terdapat masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam bidang sosial dan ekonomi. Warga yang membangun rumah di tanah perhutani melanggar peraturan, namun mereka juga menghadapi kesulitan ekonomi dalam membangun rumah baru. Penyelesaiannya melalui negosiasi dan kesepakatan untuk pindah setelah pohon jati tumbuh merupakan langkah transformasi untuk menjaga keadilan sosial dan lingkungan.⁶
5. Teori Kebutuhan Manusia, meliputi kasus sengketa tanah gadai dan pencurian ayam menunjukkan sengketa yang muncul karena kebutuhan atau kepentingan materiil dan

⁴ Rodali, Panca, Sutarji. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

⁵ Jumadi. *Wawancara*. Wanadri, 25 Januari 2024.

⁶ Abdul. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

nonmaterial dari para pihak yang terlibat. Dalam penyelesaian sengketa, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan substantif, prosedural, dan psikologis dari semua pihak yang terlibat.⁷

Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui pengadilan (litigasi) atau jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengikuti hukum acara yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak, dan prosedur pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa.⁸

Pasal 5 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 6 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan lingkup sengketa yang bisa diselesaikan secara non-litigasi, yaitu:

1. Sengketa perdagangan dan perselisihan hak yang dikuasai pihak terkait sesuai hukum yang berlaku.⁹
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut undang-undang tidak bisa didamaikan.¹⁰
3. Perselisihan perdata bisa diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat melalui metode alternatif penyelesaian

⁷ Aryanti. *Wawancara*. Wanadri, 22 Januari 2024.

⁸ Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa*. Hlm 2.

⁹ Pasal 5 Angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁰ Pasal 5 Angka 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

sengketa dengan itikad baik, tanpa melalui litigasi di Pengadilan Negeri.¹¹

Upaya penyelesaian sengketa-sengketa di Desa Wanadri baik sengketa pidana maupun perdata, dapat dilakukan secara non litigasi apabila terdapat kemauan atau itikad baik dari pihak yang bersengketa untuk berdamai, permasalahan belum terlalu rumit, serta jelas objeknya. Sedangkan sengketa yang tidak bisa diselesaikan melalui non litigasi antara lain termasuk kasus-kasus yang menyangkut perceraian dan kepentingan publik yang lebih luas atau kasus pidana yang tidak dapat diselesaikan secara damai, sehingga cara penyelesaiannya hanya bisa dilakukan di pengadilan.¹²

Pasal 1 (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, di Desa Wanadri terdapat 3 cara yang dipakai oleh warga setempat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa secara non litigasi meliputi: Penyelesaian dengan Kiai (konsultasi), Musyawarah Kekeluargaan (negosiasi) dan Rempugan (mediasi).¹³ Adapun cara penyelesaiannya akan dijelaskan sebagai berikut:

¹¹ Pasal 6 Angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹² Dirsan. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

¹³ Basuki. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

1. Penyelesaian melalui Kiai (Konsultasi)

Penyelesaian sengketa di Desa Wanadri melalui Kiai dilakukan antara Klien (pihak yang bersengketa) dengan Tokoh Agama (Kiai) selaku konsultan. Proses konsultasi bersama melibatkan pihak yang bersengketa (klien) yang menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Kiai. Hasil dari konsultasi tersebut berupa saran yang bersifat *non-binding* secara hukum, yang berarti klien memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan saran tersebut, sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.¹⁴

UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan definisi mengenai apa yang diartikan dengan “konsultasi”, oleh karenanya penulis menggunakan teori konsultasi menurut Sophar Maru untuk memahami makna konsultasi itu sendiri, dalam bukunya yang membahas mengenai teori alternatif penyelesaian sengketa Sophar menyatakan bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu hubungan yang bersifat privat (pribadi) antara satu pihak yang disebut konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang suatu hal dengan pihak lain yang disebut klien.¹⁵

Konsultasi pada dasarnya adalah hubungan pribadi antara seseorang yang disebut klien dan pihak lain yang disebut pihak konsultan. Konsultan memberikan

¹⁴ Rohim. *Wawancara*. Wanadri, 22 Januari 2024.

¹⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2019.hlm 289.

pendapatnya kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien. Tidak ada rumus yang menjelaskan sifat keterikatan atau kewajiban untuk mengikuti pendapat konsultan. Ini menunjukkan bahwa pelanggan memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Oleh karena itu, ada kemungkinan klien akan menggunakan pendapat konsultan tersebut.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan pendekatan dengan dua teori di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa di Desa Wanadri melalui Kiai, termasuk penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara konsultasi.

Implementasi penyelesaian sengketa di Desa Wanadri melalui Kiai dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution, ADR). Berikut adalah analisisnya:

a. Pemilihan Konsultan (Kiai):

Sesuai dengan prinsip ADR, pemilihan Kiai sebagai konsultan didasarkan pada kualifikasi, reputasi, dan pengalaman dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi.¹⁷ Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap keahlian agama dan pengetahuan hukum adat setempat. UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak secara spesifik mengatur pemilihan Kiai sebagai konsultan, namun prinsip-prinsip ADR yang terdapat dalam undang-undang tersebut

¹⁶ Komarudin. 'Penyelesaian Sengketa'. Hlm. 87.

¹⁷ Rohim. *Wawancara*. Wanadri 22 Januari 2024.

mendukung konsep pemilihan konsultan berdasarkan kualifikasi dan reputasi. Prinsip tersebut mengacu pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang pada intinya mengatur tentang syarat-syarat atau kualifikasi penunjukan seorang arbiter.¹⁸ meskipun kualifikasi pemilihan konsultan yang ada di Desa Wanadri berbeda dengan yang ada dalam undang-undang tersebut.

b. Proses Konsultasi:

Proses konsultasi yang dilakukan dengan mendatangi rumah Kiai mencerminkan pendekatan personal dan non formal yang sesuai dengan prinsip ADR. Meskipun UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak secara spesifik mengatur prosedur konsultasi dengan Kiai, pendekatan informal ini sejalan dengan tujuan menciptakan suasana yang kondusif dan partisipasi aktif dari pihak yang bersengketa. Sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dan mengesampingkan penyelesaian sengketa litigasi, selanjutnya dijelaskan pula bahwa penyelesaian dapat diselesaikan secara langsung oleh para pihak.¹⁹

¹⁸ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁹ Pasal 6 Angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Pemberian Solusi:

Solusi yang diberikan oleh Kiai bersifat non binding, mengikuti prinsip Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menekankan fleksibilitas dan kebebasan para pihak untuk memilih solusi terbaik bagi mereka.²⁰ UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan mengenai konsiliasi secara spesifik, sehingga dalam menganalisis hal ini penulis menggunakan pendekatan teori konsultasi yang menyatakan bahwa tidak ada rumus yang menjelaskan sifat keterikatan atau kewajiban untuk mengikuti pendapat konsultan. Ini menunjukkan bahwa pelanggan memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Oleh karena itu, ada kemungkinan klien akan menggunakan pendapat konsultan tersebut.²¹

d. Hasil Konsultasi:

Meskipun tidak ada surat perjanjian yang dibuat, catatan-catatan yang berisi rangkuman saran dan solusi yang diberikan oleh Kiai mencerminkan prinsip ADR mengenai fleksibilitas dan non binding. UU ADR tidak memuat ketentuan mengenai bentuk hasil konsultasi dan sifat non-binding dari solusi yang dihasilkan. Namun hal ini selaras dengan teori konsultasi yang menyatakan bahwa klien memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi

²⁰ Rohim. *Wawancara*. Wanadri 22 Januari 2024.

²¹ Komarudin. 'Penyelesaian Sengketa'. Hlm. 87.

mereka sendiri. Oleh karena itu, ada kemungkinan klien akan menggunakan pendapat konsultan.²²

e. Implementasi Strategi Jangka Panjang:

Nasihat Kiai mengenai strategi jangka panjang yang mencakup komunikasi yang jujur, saling pengertian, dan ibadah yang konsisten mencerminkan upaya untuk menciptakan hasil yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip ADR. UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak secara spesifik mengatur strategi jangka panjang, namun prinsip-prinsip ADR dalam undang-undang tersebut mendukung upaya untuk mencegah timbulnya sengketa di masa depan.

Implementasi penyelesaian sengketa di Desa Wanadri melalui Kiai, meskipun tidak ada rujukan langsung kepada UU Nomor 30 Tahun 1999, prinsip-prinsip ADR yang terkandung dalam undang-undang tersebut secara umum mendukung pendekatan yang diambil dalam penyelesaian sengketa. Perbedaan terletak pada detail-detail teknis dalam prosedur dan persyaratan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Syarat menjadi seorang konsultan hukum yang terlibat dalam konsep alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution, ADR) diatur oleh beberapa badan atau peraturan yang berkaitan dengan profesi hukum dan penyelesaian sengketa. Di Indonesia,

²² Komarudin. 'Penyelesaian Sengketa'. Hlm. 87.

aturan-aturan ini umumnya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, salah satunya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Jika ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016, syarat menjadi mediator (termasuk konsultan hukum yang ingin berperan sebagai mediator) diatur dalam pasal 13, terutama yang mengatur kualifikasi dan sertifikasi mediator.²³ Pelaksanaan konsultasi dengan Kiai di Desa Wanadri berbeda dengan yang dilakukan di pengadilan formal dan berbeda pula dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 13. Karena tidak ada syarat khusus untuk penunjukan seorang mediator atau konsultan di Desa Wanadri, pemilihan Kiai sebagai konsultan didasarkan pada pengalaman dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi serta kepercayaan masyarakat terhadap keahlian agama dan pengetahuan hukum adat setempat. Selain itu dalam praktiknya tidak ada syarat khusus yang perlu dilengkapi sebelum melakukan konsultasi. Pihak yang bersengketa cukup mendatangi Kiai yang akan dimintai nasihatnya tanpa membawa persyaratan apapun. Penyelesaian sengketa melalui Kiai dilakukan secara fleksibel serta dibumbui dengan budaya (kepercayaan) daerah setempat.

Sebagai contoh konsultasi yang dilakukan Bapak Rohim selaku Tokoh Agama (Kiai) dalam menyelesaikan

²³ Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

permasalahan keluarga antara Ibu Imah dan Bapak Budi di Desa Wanadri berikut ini:

Pada tahun 2022, Ibu Imah dan Bapak Budi mengalami perselisihan dalam rumah tangga mereka. Ibu Imah datang sendiri secara langsung ke rumah Bapak Rohim dan menceritakan masalah keluarganya, mengungkapkan seringnya terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan tinggal satu rumah dengan mertua. Ibu Imah merasa tidak nyaman serumah dengan mertua dan kesal karena suaminya tidak bisa menjadi penengah. Ia berniat menggugat cerai, tetapi ragu karena sudah memiliki anak. Akhirnya, Ibu Imah berkonsultasi dengan Bapak Rohim. Setelah konsultasi, keluarga Ibu Imah kini kembali rukun dan harmonis.²⁴

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa pada awalnya konsultasi dilakukan karena Ibu Imah ingin bercerai dengan suaminya, namun dirinya mengalami kebingungan karena memikirkan nasib anak kedepan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Bapak Rohim sebagai konsultan untuk mencari saran dan solusi terbaik bagi kliennya.

Bapak Kiai Rohim sebagai konsultan berusaha memberi nasihat dan memberikan penjelasan pada kliennya bahwa perceraian memang tidak dilarang, Namun tindakan tersebut sangat dibenci oleh Allah. Bapak Rohim memberikan solusi dan nasehat agar rumah tangga bisa

²⁴ Rohim. *Wawancara*. Wanadri, 1 22 Januari 2024.

diperbaiki tanpa bercerai. Beliau biasanya menunjukkan doa dan ibadah yang bisa diamalkan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, serta memberikan segelas air yang telah didoakan kepada klien.

Masyarakat memiliki kepercayaan bahwa air yang telah dibacakan doa oleh seorang Kiai akan membuat mereka dimudahkan dalam mencari petunjuk dan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi. Masyarakat percaya bahwa seorang Kiai tentunya memiliki pengetahuan agama yang lebih tinggi serta lebih dekat dengan Allah sehingga doanya lebih mudah diijabah.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peran Kiai sebagai penasihat sangatlah penting dan berpengaruh dalam membantu menyelesaikan sengketa secara non litigasi, karena solusi yang diberikan akan membantu klien dalam proses pengambilan keputusan. Seorang Kiai membantu merancang strategi jangka panjang yang bisa memberikan hasil positif dan berkelanjutan bagi klien. Secara keseluruhan, Kiai sebagai seorang konsultan memainkan peran penting dalam memberikan dukungan, saran, dan solusi yang dapat membantu klien mencapai hasil yang diinginkan dan mengatasi tantangan yang dihadapi.

Bapak Rohim, Kiai di Desa Wanadri, menjelaskan bahwa dalam setahun terakhir (2022-2023), 20 orang dari desa setempat dan desa lain datang untuk berkonsultasi. Dari mereka yang berkonsultasi, 90% berhasil berdamai.

Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya klien bebas memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti saran tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing.²⁵ Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa 90% berhasil berdamai setelah melakukan konsultasi, artinya sebagian besar pihak yang berkonsultasi menerapkan saran yang diberikan oleh Kiai. Namun masih ada 10% yang tidak menggunakan atau mengikuti saran dari Kiai (konsultan), sehingga hasil konsultasi yang dilakukan dengan Kiai bersifat non binding. Banyaknya jumlah kasus yang ditangani oleh Kiai, menunjukkan bahwa faktor pemilihan konsultan atau penasihat hukum di Desa Wanadri didasarkan dari *track record* atau pengalaman dalam menyelesaikan sengketa.

2. Musyawarah Kekeluargaan (Negosiasi)

Menurut R.F. Saragih, negosiasi adalah cara bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan masalahnya tanpa perlu melibatkan pihak ketiga.²⁶

Penyelesaian sengketa di Desa Wanadri dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah kekeluargaan merupakan penyelesaian non litigasi yang dilakukan antara pihak yang bersengketa saja tanpa melibatkan pihak lain (pihak ketiga). Artinya konsep alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah kekeluargaan di Desa Wanadri

²⁵ Komarudin. 'Penyelesaian sengketa'. Hlm 87

²⁶ Saragih. 'Fungsionalisasi ADR'. Hlm 140.141.

selaras dengan konsep penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi menurut R.F. Saragih.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai konsep negosiasi ini, maka dapat dilihat pada pasal 6 ayat (2) yang pada intinya menyatakan penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara langsung oleh para pihak. Para pihak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak penengah (mediator).

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa musyawarah kekeluargaan telah sesuai dan relevan dengan teori negosiasi menurut R.F. Saragih, dan sesuai pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam pasal 6 ayat (2).

Berdasarkan hasil wawancara, Implementasi penyelesaian sengketa melalui musyawarah kekeluargaan di Desa Wanadri dapat dilakukan dengan catatan apabila sengketa belum terlalu rumit, masih ada komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, dan kedua pihak yang bersengketa setuju menggunakan cara tersebut.

Prosesnya meliputi:

1. Persiapan: Menentukan waktu, tempat, dan siapa yang akan hadir. Untuk waktu pelaksanaan musyawarah kekeluargaan di Desa Wanadri biasanya dilakukan pada malam hari di rumah salah satu pihak yang bersengketa dan yang hadir adalah kedua pihak yang berselisih. Apabila salah satu pihak tidak hadir

maka proses negosiasi akan ditunda satu hari kedepan, dengan menghubungi kembali pihak tersebut.

2. Musyawarah: Pihak-pihak membahas masalah, mencari solusi, dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
3. Penyelesaian: Jika tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau lisan. Jika tidak, masalah dibawa ke tingkat desa dengan melibatkan Kepala Desa sebagai mediator.²⁷

Dilihat dari proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah kekeluargaan, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa hasil dari penyelesaian sengketa dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Sehingga terdapat sedikit perbedaan dengan implementasi atau praktik sesungguhnya yang dilakukan di Desa Wanadri, dimana hasil kesepakatan negosiasi di desa tersebut ada yang dituangkan dalam bentuk lisan, dan ada pula yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Sebagai contoh, Ibu Aryanti menggadaikan 2 petak tanah perkebunan milik Ibu Witi di Desa Wanadri senilai 8 juta rupiah. Setelah menggadai selama sepuluh tahun, ibu ar merasa tanah tersebut tidak menghasilkan banyak, pada tahun 2023, Ibu Aryanti menyewakan tanah itu kepada Soli untuk pertambangan pasir dengan sewa 7

²⁷ Basuki. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

juta per tahun, atas persetujuan Ibu Witi. Anak Ibu Witi, sebagai ahli waris, tidak setuju dengan pertambangan tersebut karena tanah tidak akan bisa digunakan lagi untuk pertanian, sehingga dapat merugikan pemilik tanah nantinya. Kesalahpahaman terjadi karena Ibu Witi tidak memberitahu anaknya tentang penyewaan tanah tersebut. Pembuatan pertambangan sempat dihentikan atas permintaan Nur, anak Ibu Witi, namun Soli tidak mau membatalkan penyewaan karena sudah mengeluarkan banyak uang. Permasalahan ini diselesaikan melalui negosiasi. Para pihak bertemu di rumah Ibu Witi untuk tawar menawar dan akhirnya mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, dengan perjanjian lisan. Akhirnya, Ibu Witi menyelesaikan penggadaian tanah dengan Ibu Aryanti dengan mengembalikan uang gadai sebesar 8 juta rupiah. Sehingga hubungan bisnis sewa menyewa tanah Bapak Soli tetap dilanjutkan dengan pemilik aslinya. Penyelesaian melalui negosiasi dipilih karena masalah ini belum terlalu rumit, baru terjadi, dan dianggap cukup diselesaikan oleh para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga.²⁸

Mengenai penyelesaian sengketa tersebut, penulis menganalisisnya menggunakan tiga langkah proses negosiasi menurut Nita Triana.²⁹ Analisis ini didasarkan pada data dari wawancara dengan pihak terlibat. Langkah-langkah tersebut adalah:

²⁸ Aryanti. *Wawancara*. Wanadri, 22 Januari 2024.

²⁹ Triana. *Alternative Dispute Resolution*. Hlm 68-69.

1. Persiapan Sebelum Memulai Negosiasi:
 - a. Identifikasi Pokok Persoalan:
 - Masalah utamanya yaitu tanah yang digadaikan kepada Ibu Aryanti oleh Ibu Witi kemudian disewakan kepada Soli untuk pertambangan pasir.
 - Potensi Konflik: Kerugian pemilik tanah karena tanah pertanian menjadi tidak bisa digunakan lagi setelah dijadikan pertambangan.
 - b. Tentukan Pihak-Pihak yang Terlibat:
 - Ibu Aryanti (Ar): Penggadai dan penyewa tanah.
 - Ibu Witi: Pemilik tanah.
 - Soli (Batak): Penyewa tanah untuk pertambangan.
 - Nur: Anak Ibu Witi dan ahli waris yang menolak penyewaan untuk pertambangan.
 - c. Evaluasi Kebutuhan Negosiasi:
 - Diperlukan: Mengingat ada keberatan dari Nur dan investasi yang sudah dilakukan oleh Soli, negosiasi diperlukan untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
 - d. Tinjau Kualitas Hubungan:
 - Hubungan Keluarga: Keterlibatan hubungan keluarga (Ibu Witi dan Nur) mempengaruhi dinamika negosiasi.

- Hubungan Bisnis: Hubungan antara Ibu Aryanti, Ibu Witi, dan Soli sebagai entitas bisnis.
2. Tahap Penyelenggaraan Negosiasi:
- a. Tentukan Permasalahan yang Perlu Diselesaikan:
 - Permasalahan: Penggunaan tanah untuk pertambangan pasir yang ditentang oleh ahli waris.
 - b. Tetapkan Posisi Awal dari Masing-Masing Pihak:
 - Nur: Ingin pembatalan penyewaan untuk menghindari kerusakan tanah.
 - Soli: Tidak ingin membatalkan karena sudah menginvestasikan dana besar.
 - Ibu Aryanti dan Ibu Witi: Mencari solusi yang adil dan dapat menyelamatkan hubungan bisnis dan keluarga.
 - c. Lakukan Argumen Secara Terbuka:
 - Nur: Menyampaikan kekhawatiran tentang kerusakan tanah pertanian.
 - Soli: Mengemukakan biaya dan kerugian yang sudah dikeluarkan.
 - d. Teliti Kemungkinan Solusi yang Dapat Diterapkan:
 - Solusi Alternatif: Mencari cara agar tanah tetap bisa digunakan atau menemukan kompensasi yang memadai untuk semua pihak.

- e. Ajukan Proposal yang Dapat Diterima:
 - *Win-Win Solution*: Menggunakan tanah sementara untuk pertambangan dengan ketentuan rehabilitasi setelahnya atau menemukan solusi kompensasi finansial yang adil.
 - f. Sampaikan Persetujuan Secara Tertulis dan Tandatangani Kesepakatan:
 - Kesepakatan Lisan: Mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, meskipun dalam kasus ini dilakukan secara lisan.
3. Setelah Penyelesaian Negosiasi:
- a. Implementasikan Program Pelaksanaan:
 - Pelaksanaan Kesepakatan: Mengikuti kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
 - b. Bentuk Tim Bersama untuk Memantau Pelaksanaan Program:
 - Pengawasan: Meski tidak disebutkan eksplisit, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan semua pihak mematuhi kesepakatan.
 - c. Pastikan Informasi dan Penjelasan yang Cukup:
 - Komunikasi Berkelanjutan: Menghindari kesalahpahaman dengan terus memberikan informasi dan penjelasan yang jelas kepada semua pihak terkait perkembangan dan pelaksanaan kesepakatan.

Dari analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi penyelesaian sengketa melalui Musyawarah Kekeluargaan di Desa Wanadri menurut konsep alternatif penyelesaian sengketa telah sesuai dengan teori negosiasi menurut Nita Triana. Namun terdapat perbedaan yang ditemukan yaitu pada penguangan hasil kesepakatan yang berupa perjanjian tertulis dan lisan.

3. Rempugan (Mediasi)

Rempugan yang merupakan metode penyelesaian sengketa di Desa Wanadri, adalah sebuah proses dimana pihak-pihak yang bersengketa berkumpul di luar pengadilan untuk berunding dengan bantuan mediator netral seperti Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan tanpa adanya keputusan yang dipaksakan.³⁰ Ini sejalan dengan konsep mediasi menurut Takdir Rahmadi, dimana mediator membantu proses berunding tanpa memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan.³¹

Penyelesaian melalui rempugan di Desa Wanadri, bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, masuk dalam kategori mediasi, bukan arbitrase. Perbedaannya terletak pada detail regulasi, dimana arbitrase diatur secara rinci dengan syarat-syarat menjadi arbiter, serta terdapat lembaga seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) untuk perkara-perkara

³⁰ Dirsan. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

³¹ Takdir Rahmadi. *Mediasi*. Hlm 12.

perdata konvensional, sementara untuk perkara syariah terdapat BASYARNAS. Dalam praktiknya, rempugan lebih mirip dengan mediasi daripada arbitrase, karena lebih dekat dengan teori mediasi.

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution, ADR*) diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, ada pula regulasi atau dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 13 mengatur tentang syarat-syarat menjadi mediator, termasuk pendidikan minimal S1, berasal dari hakim maupun non hakim, dan keharusan memiliki sertifikat dari lembaga pelatihan terakreditasi. Sertifikat mediator merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga terkait, yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengikuti dan berhasil menyelesaikan pelatihan sertifikasi mediasi.³²

Mediasi yang dilaksanakan di Desa Wanadri memiliki perbedaan dengan mediasi yang diatur dalam Undang-undang No 30 Tahun 1999. Di Desa Wanadri, mediasi dilakukan oleh tokoh masyarakat, berbeda dengan mediasi yang harus memenuhi syarat-syarat menjadi mediator sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 12 ayat (1) dan (2), serta

³² Rofiq, Hukum Acara. Hlm. 167.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang mengatur syarat-syarat mediator di Pasal 13. Karena mediasi di Desa Wanadri dilakukan di luar pengadilan, maka tidak tunduk pada regulasi yang ada, namun lebih menitikberatkan pada manfaat sosialnya.

Jika ditinjau dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang pada intinya menyatakan apabila sengketa yang diselesaikan secara langsung oleh para pihak tidak dapat diselesaikan, maka sengketa beda pendapat tersebut atas kesepakatan tertulis dapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediator.³³

Pernyataan dalam Pasal (6) ayat (2) dalam undang-undang tersebut relevan dengan implementasi penyelesaian sengketa di Wanadri. Contohnya dalam sengketa Penggunaan Tanah Milik Orang Lain antara Bapak Panca dan Rodali, dimana sengketa tersebut awalnya diselesaikan dengan cara negosiasi namun tidak berhasil, sehingga dilanjutkan dengan mediasi yang melibatkan Kepala Desa sebagai mediator atas kesepakatan kedua pihak. Namun terdapat pula perbedaan, dimana dalam undang-undang kesepakatan dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan, tapi dalam prakteknya tidak semua kesepakatan mediasi dituangkan dalam bentuk tertulis.

³³ Pasal 6 Angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Contoh lain dari sengketa yang diselesaikan melalui rempugan (Mediasi) di Desa Wanadri telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Termasuk sengketa pencurian ayam yang melibatkan Ketua RT, dan sengketa kerusuhan antar warga desa yang melibatkan Tokoh Masyarakat sebagai mediator.

Untuk menganalisis hasil penelitian tentang Implementasi penyelesaian sengketa non litigasi melalui Rempugan di Desa Wanadri dengan menggunakan konsep mediasi, penulis dapat membagi analisis ini menjadi beberapa komponen utama dari konsep mediasi. Ini mencakup peran mediator, proses mediasi, hasil mediasi, dan prinsip-prinsip mediator.

a. Peran mediator

Konsep mediasi menekankan peran penting mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Di Desa Wanadri, peran ini dimainkan oleh Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, termasuk Kiai dan tokoh adat. Mereka tidak hanya memfasilitasi komunikasi tetapi juga bertindak sebagai penengah yang membantu menyelesaikan konflik dengan adil dan damai.

b. Proses Rempugan (Mediasi)

Proses Rempugan (mediasi) di Desa Wanadri mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan teori mediasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, termasuk:

- 1) Pra Rempugan: Pengumpulan informasi awal oleh Kepala Desa dan perangkat desa untuk memahami masalah sebelum mediasi dimulai. Ini sejalan dengan tahap pra-meditasi dalam teori, dimana mediator mengumpulkan informasi untuk membantu proses mediasi.
 - 2) Pemanggilan Para Pihak: Dilakukan secara langsung atau melalui telepon, menunjukkan adaptasi terhadap konteks lokal di mana teknologi mungkin belum banyak digunakan.
 - 3) Pelaksanaan Rempugan: Mediasi dimulai dengan mediator menjelaskan tujuan dan peran mereka, kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan mereka. Mediator berperan aktif dalam menengahi perbedaan pendapat dan membantu para pihak mencapai kesepakatan.
 - 4) Pembuatan Kesepakatan: Kesepakatan dapat berupa perjanjian tertulis atau lisan. Ini penting karena memberikan rasa kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa.
- c. Hasil Rempugan (Mediasi)

Hasil mediasi di Desa Wanadri menunjukkan berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang berhasil:

- 1) Kesepakatan Lisan dan Tertulis: Kesepakatan seringkali dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak. Namun, dalam beberapa kasus di Desa Wanadri, kesepakatan hanya

disepakati secara lisan, terutama jika para pihak masih memiliki hubungan keluarga yang dekat atau untuk menghindari tuduhan pemerasan dalam kasus kriminal.

- 2) Pengawasan Kesepakatan: Kepala Desa atau mediator terus memantau pelaksanaan kesepakatan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi hasil yang telah disepakati. Ini penting untuk menjaga kepastian dan kepercayaan dalam hasil mediasi.

d. Prinsip-Prinsip Mediator

Pada penelitian ini penulis menganalisis dan mengaitkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan bagi seorang mediator di Desa Wanadri dengan teori mediasi menurut Nita Triana,³⁴ sebagai berikut:

- 1) Prinsip Netralitas: Dalam kasus yang terjadi di Desa Wanadri, mediator (Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat yang ditunjuk sebagai mediator) harus tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.
- 2) Prinsip Penentuan Diri Sendiri: Mediator mengatur proses mediasi sesuai dengan keinginan para pihak, seperti memutuskan menggunakan hukum Islam sebagai dasar penyelesaian sengketa.

³⁴ Triana. *Alternative Dispute Resolution*. Hlm 27-28.

- 3) Prinsip Kerahasiaan: Mediator menjaga kerahasiaan semua informasi yang disampaikan selama mediasi, yang tercermin dalam penyelesaian sengketa yang bersifat damai dan tidak mempublikasikan detailnya.
- 4) Prinsip Bebas dari Benturan Kepentingan: Mediator harus memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam kasus ini.
- 5) Prinsip Dasar Mediasi: Penjelasan lengkap tentang mediasi diberikan kepada para pihak dalam kesepakatan yang tercapai.

Terdapat beberapa poin yang dapat diperhatikan dalam analisis mengenai penyelesaian sengketa di Desa Wanadri melalui rempungan (mediasi) meliputi:

- 1) Peran Pemerintah Desa sebagai Perantara: Masyarakat Desa Wanadri melibatkan Pemerintah Desa, terutama Kepala Desa dan perangkat desa setempat seperti Kadus dan Ketua RT, sebagai perantara atau mediator untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan desa memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian dan kerukunan antarwarga.
- 2) Penggunaan Sumber Hukum: Penyelesaian sengketa di Desa Wanadri tidak hanya mengacu pada hukum adat setempat, tetapi juga pada hukum Islam, KUHP, dan KUHPerdara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wanadri

mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam menyelesaikan sengketa.

- 3) Tahapan Mediasi yang Terstruktur: Proses mediasi di Desa Wanadri memiliki tahapan yang terstruktur, dimulai dari tahap pra-rempugan, proses pelaksanaan rempugan, hingga tahap akhir implementasi. Adanya tahapan-tahapan ini membantu memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
- 4) Penggunaan Media Komunikasi: Meskipun belum menggunakan surat resmi untuk pemanggilan, masyarakat Desa Wanadri lebih memilih pemanggilan secara langsung melalui komunikasi lisan atau telepon. Pendekatan ini mempertimbangkan tingkat literasi dan akses teknologi yang masih terbatas di masyarakat desa.
- 5) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Masyarakat Desa Wanadri cenderung memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena prosesnya yang sederhana, efektif, dan tidak memakan waktu yang lama. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan perdamaian yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Wanadri.

Dengan memperhatikan poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa di Desa Wanadri melalui rempugan (mediasi) merupakan

suatu sistem yang terstruktur, mengakomodasi nilai-nilai lokal dan hukum nasional serta mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan teknologi yang ada di masyarakat desa.

Kemudian teori mediasi sangat relevan dan efektif dalam konteks penyelesaian sengketa di Desa Wanadri. Pelaksanaan mediasi yang melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar mediasi, yaitu membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela melalui komunikasi dan negosiasi yang dipandu oleh pihak netral. Efektivitas mediasi di Desa Wanadri terlihat dari kemampuan menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya rendah, dan menjaga hubungan baik antar pihak, sesuai dengan tujuan utama dari teori mediasi.

Integrasi tradisi lokal seperti rempugan dan musyawarah kekeluargaan dalam proses mediasi juga menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas mediasi, yang penting dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Hal ini menjadikan mediasi sebagai metode yang tidak hanya efektif tetapi juga relevan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat Desa Wanadri.

Dari ketiga cara penyelesaian sengketa-sengketa non litigasi yang dilaksanakan di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara penulis dapat menganalisis beberapa hal penting yang diperhatikan:

1. Kepastian Hukum
 - a. Hasil konsultasi dengan Kiai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena sifatnya non-binding. Klien bebas memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti saran yang diberikan oleh Kiai.
 - b. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah kekeluargaan, baik tertulis maupun lisan, memiliki kekuatan hukum mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata.³⁵ Namun, kesepakatan lisan lebih rentan terhadap sengketa karena sulit dibuktikan.
 - c. Hasil mediasi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kesepakatan lisan juga sah tetapi lebih rentan terhadap sengketa karena sulit dibuktikan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata yang tidak mewajibkan perjanjian harus tertulis untuk sah secara hukum.³⁶

Ketiadaan kekuatan hukum yang mengikat dapat menyebabkan masalah jika salah satu pihak tidak mematuhi saran yang diberikan, serta kurangnya dokumentasi resmi dapat menyulitkan penegakan kesepakatan di masa depan. Oleh karena itu, dalam menuangkan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa non litigasi seharusnya para pihak membuat perjanjian

³⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁶ Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tertulis karena perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Namun, secara keseluruhan, meskipun memiliki beberapa kelemahan, metode penyelesaian sengketa non-litigasi di Desa Wanadri tetap relevan dan efektif dalam konteks sosial dan budaya setempat, karena memberikan solusi yang cepat, murah, dan menjaga hubungan sosial yang baik.

2. Hubungan dengan Praktik Penyelesaian Sengketa di Indonesia
 - a. *Restorative Justice*: Dalam kasus di Desa Wanadri, pendekatan konsultasi dengan Kiai dan rempugan menekankan penyelesaian yang damai dan pemulihan hubungan. Ini sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* yang lebih menekankan pada keadilan restoratif daripada hukuman.³⁷ Sebagai contoh, penyelesaian sengketa tanah melalui rempugan mengedepankan solusi yang memulihkan hubungan sosial dan menjaga keseimbangan di masyarakat.
 - b. Penal Mediation: Musyawarah kekeluargaan dan rempugan dapat dilihat sebagai bentuk Penal Mediation, dimana penyelesaian sengketa dilakukan melalui dialog dan mufakat tanpa melibatkan proses hukum formal.³⁸ Ini mirip dengan peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dalam

³⁷ Azwad Rachmat. 'Pendekatan Hukum Melalui Pendekatan Restorative justice'. Hlm 72.

³⁸ Hengki. 'Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. Hlm 268.

menyelesaikan sengketa pidana dan perdata dengan pendekatan kekeluargaan.

- c. Sengketa Adat atau Sosial yang Disertai dengan Pidana: Penyelesaian sengketa di Desa Wanadri melalui musyawarah kekeluargaan dan rempugan mencerminkan praktik penyelesaian sengketa adat atau sosial yang sering melibatkan unsur pidana. Pendekatan non-litigasi ini sering digunakan untuk menjaga keharmonisan sosial dan mempromosikan perdamaian di komunitas.³⁹

3. Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Hukum Islam

Hukum Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa, yakni melalui *hakam* atau di pengadilan (*al-qadha*), serta menganjurkan penyelesaian damai melalui pendekatan kekeluargaan (*Islah*) dan *Tahkim* (arbitrase). Tujuannya adalah menjaga persaudaraan (*silaturahmi*) dan menghindari perasaan tidak enak. Dukungan dari teks al-Qur'an maupun al-Hadits untuk penyelesaian damai sangat banyak, seperti dalam QS 4:128, 35, 129, 2:182, 224, 228.⁴⁰

Penyelesaian sengketa di Desa Wanadri juga mengadopsi pendekatan ini, melalui pengadilan, non litigasi yang berupa penyelesaian secara kekeluargaan seperti Musyawarah kekeluargaan, serta melibatkan

³⁹ Hengki. 'Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. Hlm 268.

⁴⁰ Rokhmad, 'Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa'.Hlm. 58.

pihak ketiga seperti Rempugan dan Penyelesaian melalui Kiai.

Penggunaan teks al-Qur'an juga terlihat dalam penyelesaian sengketa di Desa Wanadri, contohnya dalam penyelesaian sengketa kekeluargaan antara Bapak Budi dan Ibu Imah menggunakan pendekatan dalam QS. An-Nisa' ayat 128, serta penyelesaian sengketa penggunaan tanah berdasarkan Q.S An Nisa ayat 11.⁴¹

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi di Desa Wanadri

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, seperti melalui Kiai, musyawarah kekeluargaan, dan rempugan yang melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat sebagai pihak ketiga, terbukti menjadi solusi efektif. Hal ini karena sebagian besar sengketa perdata dan pidana di desa tersebut berhasil diselesaikan tanpa harus ke pengadilan.

Jika dihubungkan dengan teori efektivitas hukum, yang menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang hendak dicapai dan sejauh mana ukuran dan targetnya tercapai. maka efektivitas penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat diukur dari keberhasilan

⁴¹ Rohim, Basuki. *Wawancara*. Wanadri, Januari 2024.

dan jumlah sengketa yang dapat diselesaikan dengan cara ini.⁴²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa bertindak sesuai hukum akan efektif jika perbuatan atau perilaku lain dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yakni pihak lain mematuhi hukum. Suatu undang-undang akan efektif jika peran aparat penegak hukumnya mendekati apa yang dimaksudkan oleh undang-undang. Sebaliknya, undang-undang tersebut akan tidak efektif jika peran aparat penegak hukum jauh dari harapan undang-undang.⁴³

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, masyarakat Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) telah menyelesaikan 42 sengketa secara non-litigasi. Kasus yang dibawa ke pengadilan selama periode tersebut hanyalah kasus perceraian yang memang harus diselesaikan secara litigasi. Mengingat perkembangan zaman yang semakin modern, situasi ini cukup mengejutkan. Masyarakat Desa Wanadri mampu mengelola sengketa tanpa melibatkan pengadilan formal. Ini bukan karena mereka hidup tanpa konflik, tetapi karena mereka menggunakan metode non-litigasi seperti konsultasi dengan Kiai, musyawarah kekeluargaan (negosiasi), atau rembugan (mediasi) yang melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh

⁴² Orlando. 'Efektivitas Hukum'. Hlm 50.

⁴³ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Hlm. 37.

masyarakat. Dengan cara ini, mereka berhasil menyelesaikan sengketa tanpa perlu melalui jalur litigasi.⁴⁴

Tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa secara non-litigasi di Desa Wanadri disebabkan oleh berbagai faktor, seperti budaya, pengetahuan masyarakat, pendidikan, geografis, dan ekonomi. Namun, faktor paling utama yang menentukan keberhasilan ini adalah itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Keberhasilan penyelesaian sengketa non-litigasi tidak hanya bergantung pada keahlian pihak ketiga seperti konsultan dan mediator, tetapi juga didorong oleh itikad baik dari para pihak. Pihak ketiga hanya memberikan nasihat dan menawarkan solusi, sementara keputusan akhir tetap ada di tangan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa non litigasi, khususnya penyelesaian melalui Kiai, musyawarah kekeluargaan (negosiasi) dan rembugan (mediasi) di Desa Wanadri, termasuk dalam model interaktif dimana pihak ketiga berperan lebih aktif dibandingkan para pihak yang bersengketa. Ini menunjukkan adanya itikad besar dari mediator atau konsultan untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan perdamaian. Dalam proses penyelesaian non-litigasi ini, pihak ketiga memang semestinya lebih banyak mengemukakan pendapat agar dapat benar-benar berperan sebagai penengah, bukan pendukung salah satu pihak. Hal ini juga menunjukkan bahwa pihak

⁴⁴ Basuki. *Wawancara*. Wanadri 2 Januari 2024.

ketiga harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam menangani perkara yang dihadapkan kepadanya.

Masyarakat Desa Wanadri menjunjung tinggi budaya atau tradisi setempat, termasuk tradisi rembugan, dalam menghadapi perkara di lingkungan mereka. Penyelesaian sengketa sering melibatkan Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat melalui musyawarah kekeluargaan. Tradisi ini telah berlangsung lama dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga mereka lebih memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yang terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan. Oleh karena itu, kebiasaan atau tradisi menjadi faktor pendorong utama bagi masyarakat Desa Wanadri dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi.

Proses penyelesaian sengketa non-litigasi adalah proses yang relatif cepat, sederhana, dan mudah. Tidak diatur secara ketat oleh peraturan pemerintah, proses ini bebas dan diatur oleh masing-masing pihak yang berperkara, baik dari segi waktu maupun pihak ketiga yang dipilih. Keadaan ini membuat para pihak merasa lebih nyaman dan leluasa dalam menyampaikan pendapat mereka.

Dari data hasil penelitian pada bab sebelumnya, terlihat bahwa terdapat 42 kasus sengketa yang diselesaikan secara non-litigasi di Desa Wanadri dalam 5 tahun terakhir.⁴⁵ Dari 42 kasus tersebut, diambil 5 sengketa sebagai sampel yang mewakili masing-masing jenis perkara, serta 1 sengketa

⁴⁵ Basuki. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

yang diselesaikan melalui konsultasi. Berikut adalah rincian sengketa tersebut:

1. Sengketa tanah gadai antara Ibu Ar dan Ibu Witi: Sengketa ini berhasil diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan (negosiasi), hingga mencapai perdamaian dan kesepakatan lisan yang saling menguntungkan.
2. Sengketa penggunaan tanah milik orang lain antara Bapak Rodali dan Bapak Panca: Sengketa ini awalnya diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan (negosiasi) namun belum mencapai kesepakatan. Perkaranya kemudian naik ke tingkat desa dan diselesaikan melalui rempugan (mediasi) yang melibatkan Kepala Desa sebagai mediator, dibantu perangkat desa. Hasilnya dituangkan dalam perjanjian tertulis dan berakhir dengan transaksi jual beli.
3. Pendirian rumah di atas tanah milik negara antara pihak Perhutani dan warga Dusun Silangit: Sengketa ini diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan (negosiasi).
4. Sengketa pencurian ayam antara Ibu Tarmidi dan RD: Sengketa ini diselesaikan melalui rempugan (mediasi) dengan bantuan Ketua RT setempat, menghasilkan kesepakatan lisan berupa pengembalian uang hasil penjualan ayam kepada pemilik.
5. Sengketa kerusuhan antar warga desa antara Bayu dan Ali (korban) dengan Rukun dan Supangan (pelaku): Sengketa ini diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan tokoh

masyarakat sebagai mediator dan disaksikan oleh Kepala Desa masing-masing pihak.

6. Kasus perselisihan rumah tangga antara Ibu Imah dan Bapak Budi: Sengketa ini diselesaikan melalui konsultasi dengan seorang kiai. Setelah melakukan konsultasi, mereka berhasil rukun dan harmonis kembali.

Data ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara non-litigasi di Desa Wanadri, melalui berbagai metode seperti musyawarah kekeluargaan, rempungan, dan konsultasi, efektif dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi di Desa Wanadri, baik untuk masalah pidana maupun perdata, yang melibatkan Kiai dan Tokoh Adat sebagai mediator berjalan efektif. Alasan efektivitas penyelesaian non-litigasi di Desa Wanadri meliputi:

1. Penyelesaian Sengketa: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Wanadri berhasil menyelesaikan sengketa secara tuntas tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini mencerminkan prinsip efektivitas hukum dalam penyelesaian sengketa non litigasi, dimana solusi yang dicapai harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak.
2. Waktu dan Biaya: penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Wanadri terbukti lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Ini sesuai dengan

teori penyelesaian sengketa non litigasi yang menekankan keuntungan dalam menghemat waktu dan biaya.

3. Hubungan Sosial: Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan jalur non litigasi di Desa Wanadri membantu mempertahankan dan bahkan memperkuat hubungan sosial antara pihak yang bersengketa. Teori mengenai Konsultasi, negosiasi, dan mediasi (*Alternative Dispute Resolution*) menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar pihak sebagai salah satu tujuan utama dari proses penyelesaian sengketa non litigasi.

Efektivitas penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Wanadri ditentukan oleh beberapa faktor:

1. Kehandalan dan netralitas pihak ketiga dalam membantu memecahkan masalah sehingga masalah dapat diselesaikan di desa tanpa perlu ke pengadilan.
2. Itikad baik para pihak yang mendorong penyelesaian masalah secara kekeluargaan, didukung oleh faktor-faktor lain yang membantu penyelesaian masalah secara baik melalui jalur non-litigasi.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) semakin diterapkan untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara serta mengurangi beban kasus di pengadilan. Dari ketiga cara penyelesaian yang digunakan di Desa Wanadri, cara yang paling efektif adalah Rempugan (mediasi). Adanya pihak ketiga yang terlibat dapat menjadi pengawas dan mengawal hasil kesepakatan para pihak, hal tersebut juga dapat mencegah potensi terjadinya perselisihan kembali antara para

pihak. Masyarakat Desa Wanadri belum menggunakan arbitrase dan konsiliasi karena metode tersebut belum diterapkan dan masih sulit menemukan ahli sebagai pihak penengah.

Menurut Lawrence M. Friedman, ada 3 unsur yang menjadi dasar suatu sistem hukum dapat efektif, meliputi:⁴⁶

1. Substansi Hukum

Ini mencakup aturan, norma, dan regulasi yang ada dalam sistem hukum. Substansi hukum berfokus pada isi atau materi dari hukum itu sendiri, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum melibatkan institusi dan mekanisme yang digunakan untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum. Ini termasuk lembaga-lembaga seperti pengadilan, polisi, badan legislatif, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur hukum menentukan bagaimana hukum diorganisasikan dan bagaimana proses hukum dijalankan.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum mencakup nilai, sikap, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat melihat hukum, bagaimana mereka berinteraksi dengannya, dan sejauh mana mereka menghormati dan mematuhi hukum.

⁴⁶ Friedman. Sistem Hukum Progresif. Hlm 12

Budaya hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hukum di dalam masyarakat.

Adapun menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Galih Orlando, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁴⁷

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik peradilan, sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat jelas dan konkret, sementara keadilan bersifat abstrak. Ketika hakim hanya menerapkan hukum tanpa pertimbangan lain, nilai keadilan kadang tidak tercapai. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, keadilan seharusnya menjadi prioritas. Ini karena hukum bukan hanya tentang undang-undang, tetapi juga mencakup aturan-aturan dalam masyarakat yang mengatur kehidupan sehari-hari.⁴⁸

Kepastian hukum berkaitan erat dengan kejelasan isi hukum, apakah sudah jelas atau belum. Jika sudah jelas, maka hukum tersebut juga berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan. Pertanyaannya adalah apakah ada peraturan tertulis (PERDA) dan apakah ada hukum tertulis yang mengatur. Berdasarkan penelitian, di Desa

⁴⁷ Orlando. 'Efektivitas Hukum'. Hlm 25

⁴⁸ Orlando. 'Efektivitas Hukum'. Hlm 55.

Wanadri tidak ada peraturan tertulis, hanya terdapat kebiasaan yang menjadi dasar regulasi atau dasar hukum bagi masyarakat, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, secara tidak langsung, kebiasaan tersebut menjadi hukum yang tidak tertulis bagi masyarakat Desa Wanadri untuk menyelesaikan sengketa-sengketa secara non litigasi. Selama ini, pendekatan ini dirasakan cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut.

Berdasarkan dengan pendapat Bapak Jumadi selaku mediator dalam penyelesaian sengketa kerusuhan antar warga dengan cara non litigasi di Desa Wanadri ketika menyelesaikan sengketa di desa tersebut dilihat dari sisi keadilan hukum dan kepastian hukum. Dari unsur keadilan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan permasalahan serta bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang dianggap benar dan adil, kemudian dari unsur kepastian memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Objek yang jelas seperti aturan hukum yang konkret dan jelas menjadi dasar penyelesaian sengketa.⁴⁹

Pada Kasus Kerusuhan antar warga Desa Wanadri dan Majalengka yang terjadi di Desa Wanadri antara Bayu dan Ali (Pihak Korban) dengan Rukun dan

⁴⁹ Jumadi. *Wawancara*. Wanadri, 30 Januari 2024.

Supangat (Pihak Pelaku). Penulis dapat menilai bahwa mediator dalam kasus tersebut berfokus pada keadilan dan berusaha memastikan bahwa Pihak korban menerima kompensasi yang wajar dan mencerminkan kerugian yang diderita, sementara juga memperhatikan kemampuan finansial Pihak Pelaku untuk membayar ganti rugi. Ini menciptakan hasil yang adil bagi kedua belah pihak dan menghindari beban yang tidak wajar pada salah satu pihak.

2. Penegak Hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang membuat, melaksanakan, atau menegakkan undang-undang. Mereka adalah aparat penegak hukum yang memberikan manfaat hukum berupa kepastian, ketidakberpihakan, dan proporsionalitas. Aparat penegak hukum mencakup lembaga penegak hukum dan masyarakat yang terlibat dalam penegakan hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, penasehat hukum, dan petugas lembaga pemasyarakatan.⁵⁰

Penegak hukum non litigasi, baik melalui seorang mediator maupun konsultan, melibatkan beberapa faktor kunci penting untuk keberhasilan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di Desa Wanadri, penegak hukum berbeda dengan proses litigasi konvensional. Penegak hukum yang terlibat dalam proses litigasi biasanya

⁵⁰ Orlando. 'Efektivitas Hukum'. Hlm. 55.

melibatkan hakim atau pengacara, terutama dalam konteks perdata. Namun, di Desa Wanadri, penegak hukum tidak melibatkan pihak tersebut. Sebaliknya, proses non-litigasi melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau kepala desa sebagai penengah atau penyelesaian sengketa.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak ketiga selaku penegak hukum dalam penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Wanadri, dapat penulis ketahui ada beberapa faktor penting untuk keberhasilan mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi: netralitas dan ketidakberpihakan seorang mediator, kemampuan komunikasi, pemahaman akan hukum dan aturan, penguasaan teknik mediasi, kepercayaan dan Kredibilitas, serta faktor kerahasiaan.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Wanadri, termasuk Kepala Desa, Kadus, Ketua RT, dan tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, telah menjalankan penegakan hukum bagi warga. Mereka telah menyelesaikan sengketa-sengketa pidana dan perdata secara non litigasi di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dikatakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan ruang lingkupnya terutama pada fasilitas material yang berperan sebagai pendukung, antara lain tenaga terdidik

dan terampil, pengorganisasian yang baik, peralatan yang memadai, dana yang cukup, dan lain-lain. Apabila fasilitas pendukung tidak tersedia maka penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya.⁵¹

Fasilitas dapat memudahkan dan meningkatkan minat warga untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengetahui apa saja fasilitas yang ada dalam penyelesaian sengketa-sengketa non litigasi di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Fasilitas yang diberikan Pemerintah Desa Wanadri bagi warganya untuk menyelesaikan sengketa non litigasi meliputi:

- a. Anggaran Desa senilai Rp 23.000.000 per tahun;
- b. Tempat Mediasi,
- c. Proses yang sederhana, cepat, dan murah: Ini mencakup mekanisme yang lebih mudah diakses dan efisien, terkait dengan sarana dan prasarana yang tersedia untuk penyelesaian sengketa.
- d. Ketersediaan Kepala Desa serta perangkatnya untuk mendampingi warga dalam menyelesaikan sengketa.⁵²

Adanya anggaran yang disediakan desa untuk keperluan penyelesaian sengketa warga Desa Wanadri, mendorong mereka lebih memilih penyelesaian sengketa secara non litigasi karena terbebas dari biaya perkara.

⁵¹ Orlando. 'Efektivitas Hukum'. Hlm 56.

⁵² Basuki. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

Akan tetapi, sarana yang berupa tempat mediasi yang telah disediakan di Balai Desa masih jarang dimanfaatkan oleh warga, sebagian besar para pihak yang menyelesaikan sengketa lebih memilih untuk melakukan pertemuan di rumah salah satu pihak yang bersengketa daripada melakukan pertemuan di ruang mediasi yang ada di Balai Desa. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap proses dan hasil akhir mediasi, karena Kepala Desa atau orang yang ditunjuk sebagai mediator tidak mempermasalahkan tempat pelaksanaan mediasi dan memberikan kebebasan penuh pada para pihak untuk menentukan waktu dan tempat mediasi.

Keterlibatan Kepala Desa juga menjadi pendorong tercapainya tujuan, karena Kepala Desa sebagai mediator berperan menjembatani para pihak yang bersengketa dalam mencari titik temu (kesepakatan).

Dari hasil penelitian di Desa Wanadri, tercapainya tujuan dari penyelesaian sengketa didorong oleh adanya fasilitas yang disediakan oleh desa seperti anggaran yang disediakan desa untuk penyelesaian sengketa non litigasi, ruang tempat mediasi, dan keterlibatan perangkat desa dalam penyelesaian sengketa, yang mana artinya hal tersebut selaras dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa fasilitas material menjadi salah satu sarana pendukung tercapainya tujuan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari dinamika masyarakat dan bertujuan untuk menjaga kedamaian dalam komunitas. Masyarakat memiliki pandangan dan nilai-nilai yang mempengaruhi cara pandang terhadap hukum. Dengan kata lain, hukum dipengaruhi oleh kehendak dan moralitas masyarakat. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga langkah yang perlu diambil adalah mengadakan sosialisasi yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk kelompok yang memegang kekuasaan serta masyarakat secara keseluruhan. Pembuatan undang-undang harus mempertimbangkan hubungan antara perubahan sosial dengan kebutuhan hukum, karena hukum berperan sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia.⁵³

Berdasarkan wawancara dengan pihak yang bersengketa dan pihak ketiga di Desa Wanadri, efektivitas penyelesaian sengketa non litigasi dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: pengetahuan masyarakat, ekonomi, geografis. kepercayaan dan menghormati pemimpin Berikut analisis pengetahuan masyarakat di Desa Wanadri tentang penyelesaian sengketa menggunakan teori faktor masyarakat menurut Soerjono Soekanto:

⁵³ Orlando. 'Efektivitas Hukum'. Hlm 56.

a. Faktor Pengetahuan Masyarakat

- Pengetahuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Litigasi:

Mayoritas pihak yang bersengketa tidak mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi). Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi atau pendidikan hukum di kalangan masyarakat mengenai prosedur formal penyelesaian sengketa.

Mediator memiliki pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi. Ini menunjukkan bahwa mediator memiliki akses atau pelatihan yang lebih baik mengenai hukum formal, yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat umum.

- Pengetahuan tentang Penyelesaian Non Litigasi:

Para pihak yang bersengketa tidak familiar dengan istilah "non litigasi," tetapi mereka memahami konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan istilah lokal seperti "rempugan (mediasi)," "musyawarah kekeluargaan," dan penyelesaian melalui "Kiai." Ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara tradisional atau adat lebih dikenal dan diterima di masyarakat dibandingkan dengan terminologi formal hukum.

Kepala Desa dan tokoh masyarakat memahami dan mengetahui penyelesaian sengketa secara non litigasi. Ini menunjukkan bahwa peran

tokoh masyarakat dan pejabat lokal sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat, dan mereka seringkali bertindak sebagai mediator yang efektif.

Keputusan masyarakat untuk memilih penyelesaian non litigasi seringkali didasarkan pada pemahaman masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari proses litigasi. Termasuk keinginan untuk menghindari hukuman penjara. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum dan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa yang baik akan lebih mampu menimbang risiko dan manfaat dari jalur non litigasi versus litigasi.

- Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa:

Kepala Desa memahami bahwa penyelesaian sengketa adalah bagian dari peran dan tanggung jawabnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini mencerminkan bahwa ada kerangka hukum yang mendukung peran Kepala Desa dalam menjaga kerukunan dan menyelesaikan sengketa di masyarakat.

- Tokoh Masyarakat dan Hukum Adat:

Tokoh masyarakat menggunakan berbagai dasar hukum termasuk hukum adat, al-Quran, KUHP, dan KUHPerdara dalam menyelesaikan sengketa. Ini menunjukkan bahwa tokoh

masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan fleksibel tentang hukum, yang memungkinkan mereka untuk memilih dasar hukum yang paling relevan dan efektif untuk setiap kasus.

Sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan peran masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang mekanisme formal (litigasi) masih rendah, namun mereka memiliki pemahaman yang baik tentang metode penyelesaian sengketa tradisional (non litigasi). Kepala Desa dan tokoh masyarakat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan pendekatan yang lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat lokal. Ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat, termasuk pengetahuan, sikap, dan peran tokoh lokal, sangat menentukan efektivitas penyelesaian sengketa di masyarakat.

b. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Wanadri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara mereka menyelesaikan sengketa. Masyarakat cenderung memilih metode penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan murah karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, kebutuhan untuk bekerjasama

dalam pertanian membuat warga desa berusaha menjaga hubungan baik satu sama lain dan lebih mengutamakan perdamaian, hal tersebut mempengaruhi preferensi mereka terhadap penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang dianggap lebih praktis dan ekonomis.⁵⁴

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah faktor masyarakat, yang mencakup aspek pengetahuan, kesadaran, persepsi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berikut adalah analisis yang lebih rinci:

Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah sering kali berhubungan dengan rendahnya akses terhadap informasi dan pendidikan hukum. Dalam wawancara, ditemukan bahwa banyak pihak yang bersengketa tidak familiar dengan mekanisme litigasi, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pengetahuan hukum yang memadai.

Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, musyawarah kekeluargaan, atau melalui tokoh adat/kiai, karena metode ini biasanya tidak memerlukan biaya tinggi dibandingkan dengan proses di pengadilan.

⁵⁴ Jumadi. *Wawancara*. Wanadri, 30 Januari 2024.

Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang baik cenderung menganggap bahwa proses penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan murah adalah yang paling efisien dan efektif. Mereka lebih menyadari manfaat praktis dari penyelesaian non-litigasi yang tidak memerlukan biaya besar atau prosedur yang rumit.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Wanadri sangat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat yang mencakup kondisi sosial ekonomi berperan penting dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa. Kondisi ekonomi yang rendah cenderung membuat masyarakat lebih memilih metode penyelesaian yang sederhana, cepat, dan murah, serta lebih mengandalkan tokoh lokal dan hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada aturan hukum formal, tetapi juga pada kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

c. Faktor Pendidikan

Berdasarkan teori efektivitas penyelesaian sengketa menurut Soerjono Soekanto, faktor masyarakat, termasuk pendidikan, berperan penting dalam menentukan preferensi dan efektivitas

penyelesaian sengketa non litigasi.⁵⁵ Berikut adalah analisis singkat mengenai hubungan antara faktor pendidikan masyarakat para pihak yang bersengketa di Desa Wanadri dengan faktor masyarakat dalam teori efektivitas penyelesaian sengketa non litigasi Soerjono Soekanto:

Dari data pendidikan masyarakat Desa Wanadri, mayoritas informan memiliki latar belakang pendidikan rendah (SD) dengan hanya beberapa yang memiliki pendidikan menengah (SMP) dan tinggi (SMA).⁵⁶

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang proses litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kasus ini, meskipun mayoritas masyarakat memiliki pendidikan rendah, mereka memilih penyelesaian non litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti kepercayaan terhadap tokoh adat atau kebiasaan lokal, lebih mempengaruhi pilihan mereka dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, meskipun mayoritas masyarakat Desa Wanadri memiliki pendidikan rendah, mereka cenderung memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Hal ini menunjukkan

⁵⁵ Orlando. 'Efektivitas Hukum'. Hlm 56.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan para pihak yang bersengketa

bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa, faktor-faktor budaya dan kepercayaan masyarakat dapat memiliki pengaruh yang lebih besar daripada tingkat pendidikan mereka.

d. Faktor Geografis:

Desa Wanadri terletak jauh dari kabupaten/kota mencapai 15 Km.⁵⁷ Hal tersebut membuat akses ke pengadilan menjadi sulit dan mahal bagi masyarakat yang bersengketa. Jarak yang jauh ini dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menghadiri sidang pengadilan secara berkala, terutama jika mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Karena kendala aksesibilitas ke pengadilan, masyarakat cenderung mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Dengan demikian, letak geografis Desa Wanadri yang jauh dari pusat administrasi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini menunjukkan bagaimana faktor masyarakat, termasuk pertimbangan praktis seperti biaya transportasi, dapat mempengaruhi cara sengketa diselesaikan dalam konteks geografis yang spesifik.

e. Faktor Kepercayaan dan menghormati pemimpin

Analisis dalam hal ini, dapat dilihat bahwa keterlibatan Pemerintah Desa, terutama melalui peran

⁵⁷ Monografi Desa Wanadri Tahun 2022

Kepala Desa, sangat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa non litigasi di Desa Wanadri, sesuai dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto. Faktor masyarakat yang relevan dalam konteks ini adalah kepercayaan dan penghormatan terhadap pemimpin lokal, yang merupakan bagian penting dari budaya dan struktur sosial masyarakat Desa Wanadri.⁵⁸

Keterlibatan Kepala Desa dan Pemerintah Desa dalam mediasi di Desa Wanadri mencerminkan pentingnya faktor masyarakat dalam teori efektivitas penyelesaian sengketa menurut Soerjono Soekanto. Masyarakat menghormati otoritas Kepala Desa dan Pemerintah Desa sebagai pemimpin mereka, yang memberikan legitimasi pada proses mediasi. Peran mereka dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di desa juga mendukung efektivitas penyelesaian sengketa. Selain itu, melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelesaian sengketa non litigasi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian damai.

5. Faktor Budaya

Faktor budaya merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang mengatur cara-cara orang dalam suatu masyarakat menyelesaikan sengketa secara

⁵⁸ Jumadi. *Wawancara*. Wanadri, 30 Januari 2024.

damai tanpa melalui proses pengadilan formal. Ini mencakup tradisi, adat istiadat, keyakinan agama, serta pola-pola perilaku yang menjadi bagian dari warisan budaya suatu masyarakat. Faktor budaya ini memainkan peran penting dalam membentuk preferensi dan praktik penyelesaian sengketa non litigasi, serta memengaruhi cara masyarakat dalam menangani sengketa dan mencapai kesepakatan damai secara tradisional.⁵⁹

a. Tradisi

Penyelesaian non litigasi telah menjadi tradisi yang kuat di Desa Wanadri dan dianggap efektif karena masyarakat menghargai perdamaian. Mereka lebih memilih solusi damai daripada jalur pengadilan untuk menghindari konflik dan menjaga kerahasiaan. Budaya menghormati orang tua atau pemimpin lokal juga mempengaruhi cara penyelesaian sengketa yang cenderung konsensual. Masyarakat cenderung melakukan penyelesaian non litigasi karena sudah menjadi cara penyelesaian sengketa secara non litigasi seperti rempugan menjadi cara yang paling dianjurkan untuk digunakan.

. Penggunaan konsiliasi dan lembaga arbitrase masih kurang umum dalam penyelesaian sengketa di Desa Wanadri karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap metode tersebut. Sebagai gantinya, pendekatan penyelesaian sengketa melalui

⁵⁹ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Hlm. 110.

Kiai, musyawarah kekeluargaan, dan rempugan lebih disukai karena lebih mudah dipahami dan cepat diselesaikan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan lokal, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori efektivitas penyelesaian sengketa non litigasi menurut Soerjono Soekanto.

b. Itikad Baik dari Para Pihak

Itikad baik datang dari kemauan dan kesadaran para pihak akan pentingnya mengutamakan perdamaian secara kekeluargaan, yang mana dengan adanya perdamaian maka sengketa yang terjadi tidak akan berlarut-larut dan hubungan baik antara para pihak tetap terjaga.

Analisis hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor budaya masyarakat, sesuai dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, mempengaruhi konsep itikad baik dalam penyelesaian sengketa. Kemauan dan kesadaran para pihak untuk mengutamakan perdamaian secara kekeluargaan adalah cerminan dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Mereka percaya bahwa dengan mencapai perdamaian, sengketa dapat diselesaikan tanpa harus berlarut-larut, dan hubungan baik antara para pihak dapat tetap terjaga. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip dalam teori efektivitas penyelesaian sengketa non litigasi, dimana penyelesaian didorong oleh kesadaran akan pentingnya mempertahankan harmoni dalam

masyarakat serta menjaga hubungan baik antar individu.

- c. Adanya Persepsi Bahwa Membawa Sengketa ke Pengadilan Dianggap Sebagai Suatu Aib.

Masyarakat di Desa Wanadri menganggap bahwa membawa masalah ke pengadilan adalah suatu aib, oleh karena itu mereka berupaya menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pengadilan. Karena jarang terjadi sengketa yang sampai ke pengadilan di Desa Wanadri, maka jika sampai diputuskan oleh pengadilan, hal tersebut akan menjadi pembicaraan di desa dan dianggap memalukan bagi pihak yang bersengketa.⁶⁰ Pada konteks ini, masyarakat Desa Wanadri menunjukkan itikad baik dengan berupaya menyelesaikan sengketa secara non litigasi. Pandangan bahwa membawa masalah ke pengadilan adalah aib menunjukkan penghormatan terhadap tradisi dan keinginan untuk menjaga kerahasiaan serta perdamaian di antara anggota masyarakat. Jarangnya sengketa yang sampai ke pengadilan menunjukkan kuatnya norma budaya yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Menurut teori Soerjono Soekanto, terdapat faktor budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Kondisi ini sejalan dengan pandangan *Ruth Benedict* tentang

⁶⁰ Basuki. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.

budaya malu dan budaya bersalah.⁶¹ Dalam budaya malu, seperti yang terlihat di Desa Wanadri, pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku tidak hanya menimbulkan rasa bersalah pada individu yang melanggar, tetapi juga membawa rasa malu kepada seluruh komunitas. Hal ini mendorong masyarakat untuk menghindari penyelesaian masalah melalui pengadilan, yang dapat mempermalukan pihak-pihak yang terlibat dan merusak reputasi serta keharmonisan sosial. Dengan demikian, budaya malu di Desa Wanadri menjadi faktor penting dalam mendorong penyelesaian sengketa secara non litigasi dan menjaga integritas sosial di antara warganya.

⁶¹ Abraham Abraham, 'How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA, Rajawali Pers, 269 Pages, ISBN 979-421-131-1', *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 3.No. 2 (2021), Hlm. 255.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi penyelesaian sengketa di Desa Wanadri menggunakan pendekatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), melibatkan penyelesaian melalui Kiai (Konsultasi), musyawarah kekeluargaan (Negosiasi), dan rempugan (mediasi). Pendekatan non litigasi yang diterapkan dalam sengketa pidana maupun perdata, menunjukkan kearifan lokal dan penerapan teori sosial yang beragam. Mayoritas masyarakat Desa Wanadri lebih memilih penyelesaian sengketa non litigasi dibandingkan litigasi. Namun, kasus-kasus seperti perceraian, kepentingan publik yang luas, atau pidana berat harus diselesaikan melalui pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri dapat dikatakan efektif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor:
 - a. Faktor Hukum: Kebiasaan, meskipun tidak ada peraturan tertulis di Desa Wanadri, kebiasaan yang telah berlangsung lama berfungsi sebagai dasar hukum yang dipercaya membawa manfaat sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat.

- b. Penegak Hukum: Keterlibatan aparat penegak hukum, terutama pihak ketiga seperti Kepala Desa, Kadus, dan tokoh masyarakat, dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi menjadi kunci keberhasilan. Netralitas, komunikasi yang baik, dan pemahaman hukum serta teknik mediasi adalah faktor kunci dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- c. Sarana dan Fasilitas: Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa, seperti anggaran untuk penyelesaian sengketa non litigasi, ruang mediasi, serta keterlibatan perangkat desa, memfasilitasi proses penyelesaian sengketa. Meskipun tempat mediasi jarang dimanfaatkan, keberadaannya masih mendukung proses penyelesaian.
- d. Faktor Masyarakat meliputi pengetahuan masyarakat tentang mekanisme penyelesaian non litigasi, kondisi ekonomi, geografis, serta kepercayaan dan penghormatan terhadap pemimpin lokal, semuanya mempengaruhi pemilihan dan praktik penyelesaian sengketa non litigasi. Budaya mengutamakan perdamaian dan menghindari konflik terbuka menjadi faktor penting dalam memilih penyelesaian sengketa secara tradisional.
- e. Faktor Budaya: Tradisi, itikad baik dari para pihak, dan persepsi bahwa membawa sengketa ke pengadilan adalah aib, semuanya memainkan peran dalam mempengaruhi preferensi penyelesaian

sengketa. Norma-norma budaya yang menghargai perdamaian dan menjaga kerahasiaan menjadi faktor utama dalam penyelesaian sengketa di Desa Wanadri.

B. Saran

Penulis menyarankan Pemerintah Desa Wanadri dan masyarakat menyelesaikan sengketa secara non litigasi dengan perjanjian tertulis, bukan hanya kesepakatan lisan. Perjanjian tertulis memberikan kejelasan, perlindungan hukum, dan bukti yang lebih kuat, sehingga memiliki kekuatan hukum lebih besar jika terjadi wanprestasi.

Bagi peneliti lain yang tertarik meneliti hal serupa, penulis menyarankan untuk mengkaji implikasi perdamaian dari penyelesaian non litigasi. Apakah hasil kesepakatan ini setara dengan kesepakatan arbitrase yang bersifat final atau belum, dan dapat menjadi final jika didaftarkan ke akta notaris, sesuai dengan prinsip *acta, fakta, sun servanda*.

C. Penutup

Peneliti mengakui bahwa skripsi ini masih perlu perbaikan. Saran dan kritik konstruktif sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitasnya. Peneliti berharap temuan ini dapat berkontribusi dalam pengembangan praktik penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan meningkatkan perdamaian serta kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Abraham, 'How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum"', Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA, Rajawali Pers, ISBN 979-421-131-1', *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 3.No. 2 (2021).
- Agus Ariana Putra, 'Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali', *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, Vol 1.No 1 (2023).
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Raja Grafindo Persada, 2012).
- Azward Rachmat, Hambali, 'Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana', *Kalabbirang Law Journal*, Vol 2.No 1 (2020).
- Dewi, Ni Made Trisna, 'Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5.No. 1 (2022).
- Diah, Marwah M, 'Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5.No. 2 (2016).
- DJKN, Artikel, 'Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa' <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>>
- Efendi, Anas Lukman, 'Efektifitas Mediasi Atas Sengketa Batas Tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen', *UIN Walisongo Semarang*, 2020
- Endra, Febri, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2017.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Progresif Ilmu Sosial* (Nusa Media:Bandung, 2013).
- Hariyono, Teguh, 'Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya

- Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan’, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2.No. 1 (2021).
- Hasan, Umar, ‘Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Adat’, *Inovatif/ Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12.No. 1 (2019).
- Hengki, I Gusti Bagus, ‘Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan (Non Litigasi) di Indonesia’, Vol. 8.No. 4 (2018).
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2019.
- Kementrian Agama, Saudi Arabia, ‘Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya’, *Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd*, 2018.
- Komarudin, Parman, ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi’, *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1.No. 1 (2014).
<<https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.138>>
- Makhfiroh, Inayatul, ‘Efektivitas Mediasi Non Litigasi dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Kampung RebangTinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)’ (IAIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Malik, Iswanto, ‘Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris dengan Cara Non Litigasi Desa Puger Kulon Kabupaten Jember’, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Pres, 2020)
- Nur Fitriyani Siregar, ‘Efektivitas Hukum’, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan.*, Vol. 18.No. 2 (2018).
- Orlando, Galih, ‘Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia’, *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6.No. 1 (2022).
- P, M. Marwan dan Jimmy., *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Parmitasari, Indah, ‘Peran Penting Negosiasi dalam Suatu Kontrak’, *J. Literasi Hukum*, Vol. 3.No. 2 (2019).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, *Antasari Press*, 2011

- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Rofiq, M. Khoirur, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. by Tolkah (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022).
- Rokhmad, Abu, 'Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa', *International Journal Ihya''Ulum Al-Din*, Vol. 18.No. 1 (2017).
- , 'Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 21.No. 1 (2013).
- Saragih, R F, 'Fungsionalisasi ADR Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7.No. 13 (2000), hlm. 140-141
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art11>>
- Sari, Indah, 'Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9.No. 2 (2014).
- Sembinging, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Visimedia, 2011).
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, CV:Bandung, 2013).
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ed. 2 (Alfabeta: Bandung, 2019).
- Triana, Nita, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019).
- Utama, Sagita Citra, 'Upaya Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perampasan Tanah (Studi Implementasi Pasal 1 (10) UU No . 30 Tahun 1999 di Desa Sumber Malang Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso) Skripsi Intitut

- Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuh', 2021.
- Wijayanti, Titik, 'Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan', *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1.No. 1 (2019).
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2022).

Undang-Undang

- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Wawancara

- Abdul. *Wawancara*, Wanadri, 2 Januari 2024.
- Amin. *Wawancara*, Wanadri, 28 Januari 2024.
- Aryanti. *Wawancara*. Wanadri, 22 Januari 2024.
- Basuki. *Wawancara*. Wanadri, Januari 2024.
- Dirsan. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024
- Dwiyatno Yugo. *Wawancara*. Wanadri, 2 Januari 2024.
- Jumadi. *Wawancara*. Wanadri, 22 dan 30 Januari 2024.
- Mulyani Sri. *Wawancara*. wanadri, 2 Januari 2024.
- Panca. *Wawancara*. wanadri, 28 Januari 2024.
- Rohim. *Wawancara*. Wanadri, 22 Januari 2024
- Rodali. *Wawancara*, Wanadri 23 Januari 2024.
- Rukun. *Wawancara*. Wanadri, 28 Januari 2024.
- Supangat. *Wawancara*, Wanadri, 28 Januari 2024.
- Sutarji. *wawancara*. Wanadri, 25 Januari 2024.
- Witi. *Wawancara*. Wanadri 28 Januari 2024.

LAMPIRAN

A. Lampiran Pertanyaan wawancara

Mediator/Konsultan

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa di Desa Wanadri?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa secara non litigasi di Desa Wanadri?
3. Apa dasar hukum melakukan penyelesaian sengketa non-litigasi di Desa Wanadri?
4. Apakah ada perda atau perdes yang mengatur penyelesaian sengketa?
5. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa non-litigasi?
6. Apa peran Kepala Desa atau tokoh masyarakat sebagai mediator atau konsultan dalam penyelesaian sengketa non-litigasi?
7. Bagaimana cara pihak mediator atau konsultan mengumpulkan informasi yang disengketakan?
8. Bagaimana tahapan akhir dalam penyelesaian sengketa non-litigasi? Apakah dituangkan dalam perjanjian tertulis atau lisan?
9. Apa faktor pendorong keberhasilan penyelesaian sengketa non-litigasi?
10. Bagaimana kepatuhan warga terhadap hasil putusan penyelesaian sengketa?
11. Apa saja fasilitas yang tersedia dalam penyelesaian sengketa di Desa Wanadri?
12. Apakah ada anggaran desa untuk penyelesaian sengketa

non-litigasi?

13. Apakah penyelesaian sengketa non-litigasi memungut biaya?
14. Bagaimana cara pemanggilan para pihak yang bersengketa?
15. Kasus apa saja yang pernah bapak tangani terkait sengketa di desa?
16. Berapa jumlah kasus per tahun yang berhasil diselesaikan di desa?
17. Apa budaya atau tradisi yang mempengaruhi penyelesaian sengketa non-litigasi di Desa Wanadri?
18. Bagaimana pengetahuan saudara tentang penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi?

Para Pihak yang Bersengketa

1. Bagaimana profil para pihak yang terlibat?
2. Sengketa apa saja yang pernah diselesaikan secara non-litigasi?
3. Bagaimana kronologi sengketa tersebut?
4. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut?
5. Apa motif para pihak memilih jalur non-litigasi?
6. Apa manfaat yang diperoleh dengan menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi?
7. Bagaimana pengetahuan Anda tentang penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi?.

B. Lampiran Gambar



Foto 1. Wawancara Bpk. Abdul



Foto 2. Wawancara Bpk. Dirsan



Foto 3. Wawancara Bpk. Triono



Foto 4. Wawancara Bpk. Rohim



Foto 5. Wawancara Bpk. Yugo



Foto 6. Wawancara Bpk. Rodali



Foto 7. Wawancara Bpk. Jumadi



Foto 8. Wawancara Bpk Sutarji



Foto 9. Wawancara Bpk. Amin



Foto 10. Wawancara Ibu Aryanti



Foto 11. Wawancara Bpk. Basuki



Foto 12. Wawancara Ibu Witi



Foto 13. Wawancara Bpk. Panca



Foto 14. Wawancara Sdr. Rukun



Foto 15. Wawancara Ibu Sri



Foto 16. Bekas rumah yang didirikan di tanah milik negara




Foto 17. Surat bukti penelitian di Desa Wanadri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rusliani
Tempat/tgl lahir : Banjarnegara, 8 April 2002
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Wanadri, RT 1/6
Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara
Status : Mahasiswi
No HP : 085643306973
Email : anirusliani4@gmail.com

2. Pendidikan

- a. SDN 3 Wanadri
- b. SMPN 3 Purwanegara
- c. SMKN 2 Bawang
- d. UIN Walisongo Semarang

3. Pengalaman Organisasi

Anggota Divisi Kewirausahaan KMB Serulingmas 2023

4. Pengalaman Kerja, Magang, dan PPL

- a. Praktik Kerja Lapangan di PT Cikarang Presisi tahun 2019.
- b. Pendataan SDG's Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tahun 2021.
- c. Entry data pembuatan sertifikat masal Desa Wanadri tahun 2021.
- d. Magang Klinik Hukum di Kantor Advokat Atatin Malihah & Partners (*Advocates & Legal Consultant*) tahun 2023.
- e. PPL di Kejaksaan Negeri Kendal tahun 2023.
- f. PPL di Pengadilan Agama Kendal tahun 2023.